

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA
MILIK DESA (BUMDes) di DESA GONDOWANGI
KECAMATAN WAGIR KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI



Oleh

**NAILY ROFIDAH
NIM : 15520054**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA
MILIK DESA (BUMDes) di DESA GONDOWWANGI
KECAMATAN WAGIR KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

Diusulkan untuk Pengajuan Skripsi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN)
Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh

NAILY ROFIDAH
NIM : 15520054

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDes) di DESA GONDOWANGI KECAMATAN WAGIR
KABUPATEN MALANG**

Oleh :
NAILY ROFIDAH
NIM : 15520054

Telah disetujui pada tanggal 2 Agustus 2019

Dosen Pembimbing,



Sulis Rochayatun, M. Akun., CA., Ak., CMA., CSRA.
19760313 20180201 2 118



Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP : 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDes) di DESA GONDOWANGI KECAMATAN WAGIR
KABUPATEN MALANG

SKRIPSI

Oleh
NAILY ROFIDAH
NIM : 15520054

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada 20 September 2019

Susunan Dewan Penguji:


Tanda Tangan

1. Ketua

Hj. Yuliati, S.Sos, MSA
NIDT. 19730703 20180201 2 184


: ()

2. Dosen Pembimbing/Sekretaris

Sulis Rochayatun, M.Akun., CA., Ak., CMA., CSRA : ()
NIDT. 19760313 20180201 2 188

3. Penguji Utama

Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak
NIP. 19761019 200801 2 011

: ()

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nailly Rofidah
NIM : 15520054
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ Akuntansi

Menyatakan bahwa "SKRIPSI" yang saya buat untuk memenuhi kelulusan pada Jurusan Akuntansi (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang , dengan judul :

Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di BUMDes Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing maupun pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Malang, 31 Juli 2019



Hormat Saya,

Nailly Rofidah
15520054

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, ku persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat aku sayangi serta senantiasa memberikan doa, yaitu Bapak Abdul Wachid dan Ibu Kholifah yang senantiasa mendoakan dan memberikan motivasi serta dukungan serta kasih tulus yang beliau berikan kepada saya. Kepada kakak tercinta Ali Hidayatullah, yang selalu mendoakan dan memotivasi saya. Tidak banyak kata yang bisa saya ungkapkan selain banyak terimakasih atas doa dukungan, dan semangat.

Semoga Allah SWT selalu melindungi mereka semua, Aamiin

HALAMAN MOTTO

Dan barangsiapa bertawakkal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu”. [Ath-Thalaq /65: 3]



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang”

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini melibatkan bantuan, bimbingan, sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Sulis Rochayatun, M.Akun selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan pengarahan kepada penulis sehingga penelitian ini terselesaikan dengan baik.
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang turut membantu terselesainya penelitian ini.
6. Bapak Sugondo selaku Ketua BUMDes Gondowangi
7. Seluruh anggota BUMDes Gondowangi
8. Segenap Masyarakat Desa Gondowangi
9. Bapak, Ibu, Mas dan seluruh keluarga yang senantiasa mendokan dan memberikan dukunga.
10. Yulinda yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir.

11. Sahabat yang memberikan dukungan dan motivasi Ulvi, anggota ASLAB KECE (Hafid, Ima, Isma, Mbak Ifa, Mbak Rina, Anggi, Layla, Merinda, Lia), Anggi Devi, Dini, Almas, Latifah, Atiqoh.
12. Teman- teman Pondok Pesantren Roudhotul Jannah Ami, Ninik, Ayun, Vivi, Ifa, Laily, Sisun, Nur, Warosa, Mariska, Mbak Azizah, Mbak Diyah, Sugiarti, Nazmil, Reni, Sarah, Lisa, Hazel, Malvin, Hanum, Rumaisa, Yunia, Mbak Dika.
13. Teman-teman pengajian Alya, Zakiyah, Yety, Hilda, Lolita, Bia, Rika, Anisah, Aniroh, Mutia, Adam, Ades, Ardi, Anto, Jek, Pario, Bahri, Fikar, Zainur.
14. Teman seperjuangan Diyana
15. Teman- teman Jurusan Akuntansi Tahun 2015 yang bersama dengan penulis menimba ilmu untuk menjadi tunas jurusan ini di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
16. Semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat ditulis satu- satu.

Malang, 25 Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masala	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Batasan Penelitian	10
BAB II KAJIAN TEORI	
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	11
2.2 Kajian Teoritis	19
2.2.1. Desa dan Pemerintahan Desa	19
2.2.2. Pengelolaan Keuangan Desa	22
2.2.3. Pembangunan Desa	24
2.2.4. Desa Mandiri	25
2.2.4.1. Pengertian Desa Mandiri	25
2.2.4.2. Tantangan Menuju Desa Mandiri	26
2.2.4.3. Strategi Menuju Desa Mandiri	26
2.2.5. Badan Usaha Milik Desa	28
2.2.4.1. Bentuk Organisasi BUMDes	28
2.2.4.2. Tujuan Pendirian BUMDes	29
2.2.4.3. Peraturan BUMDes	32
2.2.4.3. Prinsip Pengelolaan BUMDes	33
2.2.5. Pengelolaan Keuangan dalam Prespektif Islam	34
2.3 Kerangka Berfikir	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	36
3.2 Lokasi Penelitian	36
3.3 Subjek Penelitian	37
3.4 Data dan Jenis Data	37

3.5 Teknik Pengumpulan Data	38
3.6 Analisis Data	39

BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1. Paparan Data	41
4.1.1. Desa Gondowangi	41
4.1.2. BUMDes Gondowangi	44
4.1.2.1. Struktur Organisasi	46
4.1.2.2. Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan BUUMDes	50
4.2. Pembahasan Hasil Penelitian	52
4.2.1. Prinsip- Prinsip Pengelolaan BUMDes	54
4.2.2. Pengelolaan Keuangan BUMDes Gondowangi	60
4.2.2.1. Perencanaan	60
4.2.2.2. Pelaksanaan	64
4.2.2.3. Penatausahaan	76
4.2.2.4. Pertanggungjawaban	77
4.2.2.5. Pengawasan	83

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	87
5.2. Saran	89


DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

2.1. Tabel Penelitian Terdahulu	13
2.2. Tabel Perbedaan Penelitian	17
4.1. Tabel Rincian Jumlah Penduduk Desa Gondowangi	42
4.2. Tabel Mata Pencaharian Penduduk Dessa Gondowangi.....	43
4.3. Tabel Rancangan Anggaran Biaya BUMDes Gondowangi.....	63
4.4. Tabel Rancangan Anggaran Biaya Unit PAMDes.....	66
4.5. Tabel Rancangan Anggaran Biaya Unit Lumbung Desa	70
4.6. Tabel Rancangan Anggaran Biaya Unit Sampah Desa.....	74
4.7. Tabel Kas Umum BUMDes Gondowangi Unit PAMDes	80
4.8. Tabel Rekomendasi Kas Umum BUMDes Gondowangi Unit PAMDes.....	82
4.9. Tabel Rekomendasi Rekap Hutang BUMDes Gondowangi Unit PAMDes.....	83
4.10. Tabel Ringkasan Hasil Penelitian Pengelolaan Keuangan BUMDes	85

DAFTAR GAMBAR

4.1. Undangan Rapat Unit PAMDes Tirto Ageng	61
4.2. Undangan Rpat Unit Sampah Desa	62
4.3. Bukti Penyerahan Dana dari BUMDes kepada Unit PAMDes	66
4.4. Bukti Kwitansi Pembelian Unit PAMDes	69
4.5. Bukti Penyerahan Dana dari BUMDes kepada Unit Lumbung Desa	71
4.6. Bukti Penyerahan Dana dari BUMDes kepada Unit Sampah Desa	75
4.7. Bukti Kwitansi Pembelian Unit Sampah Desa	75
4.8. Kas Umum BUMDes Gondowangi	77
4.9. Pertanggungjawaban atas Dana yang Diberikan oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	79



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Bukti Wawancara
- Lampiran 2 Anggaran Dasar Rumah Tangga
- Lampiran 3 Surat Keputusan Kelasa Desa Gondowangi
- Lampiran 4 Laporan Pertanggungjawaban Atas Dana dari
Kementrian Desa Tahun 2017
- Lampiran 5 Struktur BPD Desa
- Lampiran 6 Kas Umum Unit PAMDes BUMDes Gondowangi
- Lampiran 7 Dokumentasi setelah observasi dan wawancara
- Lampiran 8 Bukti Konsultasi
- Lampiran 9 Surat Bebas Plagiarisme
- Lampiran 10 Biodata Peneliti



ABSTRAK

Naily Rofidah, 2019, SKRIPSI. Judul: “**Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gondowangi di Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang**”.

Pembimbing : Sulis Rochayatun, M. Akun., CA., Ak., CMA., CSRA.

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan, BUMDes.

Pembangunan desa adalah titik berat pembangunan nasional, karena desa merupakan sub bagian wilayah nasional yang langsung menyentuh masyarakat. Pengelolaan BUMDes harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, pengelolaan keuangan BUMDes berpedoman pada Permendes Nomor 4 Tahun 2015 dan Permendagri 113 Tahun 2015. Prinsip yang harus dijunjung dalam pengelolaan BUMDes yaitu kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan sustainabel.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan keuangan BUMDes Gondowangi di Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Tehnik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data melalui beberapa tahap yaitu menggambarkan keadaan secara detail BUMDes Gondowangi, menganalisis pengelolaan keuangan BUMDes, mengevaluasi pengelolaan keuangan BUMDes Gondowangi, proses pencatatan hasil dari penelitian lapangan dan penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BUMDes Gondowangi masih bersifat sederhana. Perencanaan yang dilakukan yaitu dengan mengadakan rapat setiap unit untuk membentuk RAB. Pelaksanaan dilakukan dengan menggunakan kwitansi sebagai bukti pencairan dana. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran kas. Pencatatan yang dilakukan masih bersifat umum. Pertanggungjawaban dilakukan dengan memberikan laporan kepada BPD Desa dan DPMD Kab Malang, serta mengirim *soft file* kepada Kementrian Desa, dan menyampaikan kepada masyarakat bersama dengan musyawarah desa. Pertanggungjawaban kegiatan reguler tahun 2017 juga dilakukan oleh BUMDes Gondowangi dalam musyawarah desa. Pelaksanaan pertanggungjawaban tersebut masih belum sesuai dengan Permendes Bab III Pasal 12 bahwa pertanggungjawaban harus dilaksanakan sekurang- kurangnya 2 kali dalam satu tahun, karena pertanggungjawaban BUMDes Gondowangi hanya dilakukan pada akhir tahun.

ABSTRACT

Naily Rofidah, 2019, THESIS. Title: "**An Analysis of the Financial Management of A state-owned enterprise of Village (BUMDe) in Gondowangi Village, Wagir District, Malang Regency**".

Advisor : Sulis Rochayatun, M. Akun., CA., Ak., CMA., CSRA.

Key words: Pengelolaan Keuangan, BUMDes.

Village development is the focus of national development because the village is a sub-section of the national territory that directly manage the society. The management of BUMDes must be in accordance with established regulations; financial management of BUMDes is guided by Regulation of The Minister of Village (Permendes) Number 4 of 2015 and Ministry of Home Affair regulations (Permendagri) 113 of 2015. Principles that must be upheld in the management of BUMDes are cooperative, participatory, emancipatory, transparent, accountable, and sustainable.

The purpose of this study is to determine the financial management of BUMDes Gondowangi in Gondowangi Village, Wagir District, Malang Regency. The type of this research is qualitative with a case study approach. The data used are primary and secondary data. Techniques for collecting data are observation, interviews, and documentation. While the method of data analysis is through several stages, they are: describing the detailed condition of the Gondowangi BUMDes, analyzing the BUMDes financial management, evaluating the BUMDes Gondowangi financial management, recording the results of the field research and data presentation, and concluding.

Based on the research conducted, the conclusions that can be taken are financial management carried out by BUMDes Gondowangi is still simple. The planning is done by holding a meeting of each unit to form the budget plan (RAB). Implementation is carried out using receipts as proof of disbursement of funds. However, the administration is done by recording cash income and expenditure. Then, Recording which is carried out is still general. Accountability is carried out by giving a report to the regional consultative committee (BPD) of Village and Community and Village Empowerment and Service (DPMD) of Malang District, as well as sending a soft file to the Ministry of Village, and delivering it to the community together with the village meeting. The accountability of regular activities in 2017 is also carried out by BUMDes Gondowangi in village meetings. The implementation of these responsibilities is still not in accordance with Permendes Chapter III Article 12 that accountability must be carried out at least 2 times in one year, because the responsibility of BUMDes Gondowangi is only carried out at the end of the year.

مستخلص البحث

نبلي رفيده، 2019، البحث العلمي. الموضوع: "تحليل الإدارة المالية كيان تجاري مملوك للقرية (BUMDes) غوندوانغي في القرية غوندوانغي دون المنطقة واغير مدينة (Kabupaten) مالانج". المشرف: سولس راحية الماجستير. الكلمات المفتاحات: الإدارة المالية، (BUMDes).

بناء القرية هو النقطة الثقيلة في البناء الأهلي، لأن القرية القسم الفرعي من الولاية الأهلية المباشرة ان تلمس المجتمع. كما قال الرئيس العامي (DPP PAPDESI) وارغيات (Wargiyat) أن القرية تجب ان تملك (BUMDes) هيئة بارعة التي تهدف أمثل القرية المحتملة. وجبت إدارة (BUMDes) ان تناسب بالتنظيم الذي قرّر، الإدارة المالية (BUMDes) تسترشد (Permendes) رقم 4 عام 2015. الأساسي الذي يجب ان يرفع في الإدارة (BUMDes) هو جمعية تعاونية، المشاركة، تحريري، شفاف، مسؤول، واستدامة. من ذلك التبيين، فالهدف من هذا البحث هو للتعريف عن الإدارة المالية (BUMDes) غوندوانغي في القرية غوندوانغي دون المنطقة واغير مدينة (Kabupaten) مالانج. الجنس من هذا البحث هو النوعي بنهج الدراسة الميدانية. البيانات التي تستخدم هي البيانات الرئيسية والثانوية. الطريقة لجمع البيانات هي الملاحظة، المقابلة، والتوثيق. أما طريقة تحليل البيانات عبر من المراحل هي تصور الحال تفصيلا (BUMDes) غوندوانغي، تحلل الإدارة المالية (BUMDes)، تقوم الإدارة المالية (BUMDes) غوندوانغي، طريقة الكتابة الحاصلة من البحث الميداني وعرض البيانات، والإستنتاجات.

بناء على هذا البحث، الإستنتاج الذي يستطيع ان يأخذ هو الإدارة المالية التي تفعل (BUMDes) غوندوانغي مازلها تواضعياً. التخطيط الذي يفعل هو بأداء الإجتماع كل البضعة لتشكيل (RAB.) أداء يفعل بإستخدام الفاتورة دلالة من استخراج المالية. تفعل الإدارية بتكتب الإستدخال وإستخراج المالية. الكتابة التي تفعل مازلها عامياً. تفعل المسؤولية بتعطي المحضر (BPD) قرية و (DPMD) مدينة مالانج، وترسل (soft file) وزارة القرية، وتبلغ إلى المجتمع مع المشاورة القرية. المسؤولية الأنشطة الطبيعية عام 2017 تفعل (BUMDes) غوندوانغي في المشاورة القرية أيضاً. أداء تلك المسؤولية مازلها لم تناسب ب (Permendes) باب 3 فصل 12 أن المسؤولية تجب ان تقضي الأقل مرتان سنة، لأن المسؤولية (BUMDes) غوندوانغي تفعل أخير العام فقط.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa adalah titik berat pembangunan nasional, karena desa merupakan sub bagian wilayah nasional yang langsung menyentuh masyarakat. Namun hingga saat ini, masih terdapat kesenjangan antara wilayah kota dan desa. Berbagai upaya untuk menanggulangi kesenjangan sudah dilakukan oleh pemerintah. Pada tahun 1994 pemerintah membentuk Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang kemudian berkembang program- program lain, yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dilaksanakan oleh Departemen Dalam Negeri, Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan program Departemen Pekerjaan Umum dll. Program- program yang terbentuk dijalankan sesuai dengan departemennya. Sejak tahun 1998 terjadi beberapa perubahan yang mendasar yaitu adanya sistem desentralisasi, reformasi sistem keuangan negara dan sistem perencanaan pembangunan nasional, yang mempengaruhi semua program pemerintah, termasuk program yang dibentuk pemerintah untuk menanggulangi kesenjangan antar wilayah.

Pembangunan unit desa sangat berpengaruh atas pertumbuhan pembangunan nasional. Desa mandiri merupakan tingkat partisipasi yang tinggi dari masyarakat karena memiliki keinginan untuk maju, dibuktikan dengan hasil karya dan kemampuan desa memenuhi kebutuhannya. Desa mandiri tertumpu pada trisakti yakni; karsa, karya, dan sambada. Jika suatu desa sudah mencapai trisakti tersebut, maka desa itu dapat dikatakan desa mandiri (Wibowo, 2015). Trisakti terdiri dari

bidang ekonomi, budaya dan sosial. Seperti konsep yang disampaikan oleh Prof Ahmad Erani Yustika selaku Dirjen PPMD Kemendes PDTT membangun desa dalam konteks UU No 6 Tahun 2014 mencakup program pemberdayaan desa dan pembangunan masyarakat desa dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Konsep tersebut dikenal dengan sebutan “Lumbung Ekonomi Desa, Lingkar Budaya Desa, dan Jaring Wira Desa.

Pembangunan desa melalui sistem pemerintahan yang tertata, akan memudahkan desa menuju desa yang mandiri. Dalam melaksanakan program yang telah direncanakan, desa harus memiliki sumber yang dapat digunakan.

Hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan yaitu desa memiliki APBDes yang kecil dan bergantung pada APBDes yang kecil pula, tingkat kemiskinan dan kesenjangan yang tinggi sebagai salah satu penyebab sulitnya desa memiliki Pendapatan Asli Desa yang tinggi, rendahnya dana operasional guna memberikan pelayanan public, banyak pembangunan yang dilakukan oleh desa, namun tidak dikelola secara mandiri oleh desa. Sehingga desa tidak bisa mandiri dan tidak memberikan pembelajaran bagi perangkat desa (Putra et al, 2013).

Beberapa keterbatasan yang dimiliki desa dalam segi pendapatan, maka desa dituntut untuk mandiri dan menggali potensi lokal guna peningkatan dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan desa dengan orientasi pemanfaatan Dana Desa melalui BUMDes diharapkan dapat menggali potensi lokal desa. Pemetaan potensi dapat digunakan oleh desa sebagai strategi pemberdayaan masyarakat guna pengembangan inovasi dan kreativitas. Memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat tidak hanya melalui akses pemodal, namun juga

akses pasar dan distribusi (Zulhakim dan Harmiatu, 2017). Saat ini desa memiliki keleluasaan dana yang didapat dari beberapa aspek. Menurut UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 72 ayat (1) pendapatan desa bersumber dari PAD (Pendapatan Asli Desa), yang termasuk PAD yaitu hasil aset, hasil usaha, gotong royong, swadaya dan partisipasi, dan PAD lain yang sah, alokasi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), sebagian yang didapat dari hasil pajak daerah dan retribusi Kabupaten/ Kota, ADD (Alokasi Dana Desa) yang berstatus sebagai dana perimbangan yang diperoleh Kabupaten/ Kota, bantuan yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi dan APBD Kabupaten/ Kota, sumbangan dan bantuan hibah yang bersifat tidak mengikat dari pihak ketiga, lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Sumber pendapatan tersebut membantu desa dalam menjalankan program programnya guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUM Desa ialah sebuah badan usaha yang kepemilikan modalnya sebagian besar bersumber dari desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang pengelolaannya dipisah guna optimalisasi aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Undang Undang No 6 Tahun 2014). BUMDes merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial dan komersil, yaitu memberikan pelayanan sosial, disamping itu juga terdapat misi komersil bertujuan mencari laba melalui penawaran sumber daya desa ke pasar. Tujuan Pendirian BUMDes menurut Permendes No 4 Tahun 2015 yaitu memajukan desa di bidang ekonomi, optimalisasi aset yang dimiliki desa guna kesejahteraan desa, meningkatkan usaha yang dimiliki masyarakat dalam

pengelolaan potensi yang dimiliki desa, membuat perjanjian atau kerja sama di bidang usaha yang dilakukan antar desa dan/ atau dengan pihak ketiga, mengembangkan peluang dan menciptakan pasar untuk mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat, memberikan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa, meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa (Kementrian Desa, 2015).

Desa wajib memiliki BUMDes sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP PAPDESI) Wargiyat bahwa BUMDes wajib dimiliki setiap desa sebagai organisasi unggulan bertujuan guna optimalisasi potensi desa. Alasan lain yaitu berdasarkan arahan yang disampaikan oleh menteri desa bahwa terdapat 4 poin yang harus dianggarkan dalam dana desa. Keempat program tersebut yaitu pembentukan BUMDes, program unggulan kawasan pedesaan, sarana olah raga dan embung. Pendirian BUMDes didasari oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes,” dan ayat (2) yang berbunyi, “BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,” dan ayat (3) yang berbunyi, “BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, sehingga BUMDes dapat berperan aktif di tengah masyarakat desa, tidak hanya sebagai organisasi laba, juga memberikan pelayanan demi kesejahteraan masyarakat (Undang-Undang No 6, 2014).

Gondowangi adalah sebuah Desa di Kecamatan Wagir dan merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Malang. Typologi wilayah Desa Gondowangi merupakan Desa Perbukitan rendah dengan luas wilayah 418.16 Ha yang terdiri dari pesawahan 44,9 Ha, ladang 67,20 Ha, Pemukiman 68,80 ha, perkebunan 232,04 Ha, dan fasilitas umum 6 Ha. Desa Gondowangi pada Bulan Maret 2017 menjadi Duta/Wakil Kecamatan Wagir dalam rangka Lomba Desa tingkat Kabupaten Malang, membuktikan bahwa masyarakat Desa Gondowangi aktif dalam menunjang program atau kebijakan pemerintah.

Ini merupakan salah satu bukti bahwa masyarakat Desa Gondowangi sangat pro aktif dalam menunjang pelaksanaan program atau kebijakan Pemerintah. Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang pada prinsipnya penyelenggaraan desa diorientasikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan masyarakat. Desa juga berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat guna menggali potensi yang dimiliki oleh desa.

BUMDes Gondowangi merupakan BUMDes yang terletak di di jalan raya Gondowangi Nomor 15 Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Keberadaan BUMDes di Desa Gondowangi berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Berdasarkan Peraturan Desa Gondowangi Nomor 3 Tahun 2008 pasal 6 dan 7 disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa Gondowangi

didirikan dengan maksud antara lain membantu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan kebutuhan masyarakat, meningkatkan kesempatan berusaha dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, membantu Pemerintah Desa dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagai wadah unit desa, sebagai pusat pelayanan ekonomi dan mewujudkan satu kesatuan ekonomi warga masyarakat Gondowangi dan sekitarnya, sebagai fungsi lembaga atau badan usaha yang bersifat memberikan pelayanan, menjalankan kemanfaatan umum dalam pembangunan perekonomian desa.

Keberadaan BUMDes di Desa Gondowangi berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Berdasarkan Permendes No 4 Tahun 2015, struktur organisasi pengelolaan BUMDes terdiri dari Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas. Penasihat secara *ex officio* dijabat oleh kepala desa, dan pengelola operasional diperankan oleh masyarakat desa yang memenuhi beberapa syarat sesuai dengan Permendes No.4 Tahun 2015. Pada akhir periode Pelaksana Operasional melaporkan pertanggung jawaban pelaksanaan BUMDes kepada penasihat yang dijabat oleh Kepala Desa. BPD memiliki peran sebagai pengawas terhadap kinerja Pemerintahan Desa dalam membina pengelolaan BUMDes. Pemerintahan Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDes kepada BPD yang disampaikan dalam musyawarah desa.

Berdasarkan Permendes No 4 Tahun 2015, struktur organisasi pengelolaan BUMDes terdiri dari Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas. Penasihat secara *ex officio* dijabat oleh kepala desa, dan pengelola operasional diperankan oleh masyarakat desa yang memenuhi beberapa syarat sesuai dengan Permendes No.4 Tahun 2015. Pada akhir periode Pelaksana Operasional melaporkan pertanggung jawaban pelaksanaan BUMDes kepada penasihat yang dijabat oleh Kepala Desa. BPD memiliki peran sebagai pengawas terhadap kinerja Pemerintahan Desa dalam membina pengelolaan BUMDes. Pemerintahan Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDes kepada BPD yang disampaikan dalam musyawarah desa.

Berdasarkan Permendes No 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes, pengelolaan keuangan di BUMDes Gondowangi diawali dengan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja BUM Desa kemudian pembuatan laporan keuangan serta mengendalikan anggaran yang merupakan tugas dari bendahara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pengambil keputusan di bidang pengelolaan keuangan merupakan wewenang dari bendahara dan menandatangani surat yang berhubungan dengan keuangan bersama direksi.

Prinsip pengelolaan keuangan dalam Islam tertulis dalam firman-Nya, terdapat dalam Surat Al Furqan ayat 67. Berdasarkan Tafsir Misbah ayat tersebut berarti bahwa diantara tanda- tanda hamba Tuhan Yang Maha Penyayang adalah bersikap sederhana dalam membelanjakan harta, baik untuk diri mereka maupun keluarga. Mereka tidak berlebihan dan juga tidak kikir dalam berbelanja, tetapi di tengah- tengah keduanya.

Penelitian yang dilakukan oleh Kadafi, 2015 menyatakan bahwa dengan adanya BUMDes dapat memberikan dampak positif bagi penguat ekonomi desa, namun penelitian yang dilakukan Agunggunanto, 2017 menyatakan bahwa masih terdapat kendala dalam pengelolaan BUMDes karena beberapa kendala yaitu jenis usaha yang dijalankan terbatas, keterbatasan SDM, dan partisipasi masyarakat yang rendah. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini berfokus pada pengelolaan keuangan BUMDes sesuai dengan Permendes No 4 Tahun 2015 dan Permendagri No 113 Tahun 2014.

Hal menarik dari Desa Gondowangi yaitu mendapatkan gelar Desa Mandiri pada tahun 2014 dengan menjunjung budaya asli sebagai ikon desa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Slamet selaku pemerintah desa sie kesejahteraan dan pelayanan masyarakat pada tanggal 21 Juni 2019 Pukul 10.40 :

“Desa Gondowangi dulu tahun 2014 dapet gelar Desa Mandiri Mbak, itu dapat dari Kementrian Desa. Ikon yang kita gunakan itu budaya asli desa. Jadi itu yang buat menarik. Terus tahun 2017 lalu kita kan dapet dana 50 juta dari Kementrian Desa, terus mereka menganggap kita berhasil dalam pengelolaannya, jadi tanggal 2019 ini kita terpilih sebagai salah satu BUMDes yang dapet bantuan dari Kementrian Desa dalam Program Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) sebesar 1,5M”

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BUMDes Gondowangi merupakan salah satu BUMDes terpilih di Kabupaten Malang untuk menerima bantuan sebesar 1,5M dalam Program Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL)

Berdasarkan pemaparan di atas dan fenomena yang terjadi di Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang , peneliti tertarik untuk meneliti

dengan judul “*Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di BUMDes Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang*”

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang?

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis

Penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengelolaan keuangan BUMDes Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

1.4.2 Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah Desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai pengelolaan keuangan BUMDes.
- b. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui pengelolaan keuangan BUMDes.
- c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan baru mengenai pengelolaan keuangan BUMDes.

1.5. Batasan Masalah

Peneliti mengkaji tentang pengelolaan keuangan BUMDes atas program yang diberikan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan dana sebesar 50 juta. Peneliti tidak mengkaji secara detail pengelolaan keuangan BUMDes dalam kegiatan regular.



BAB II

KAJIAN TEORI

2.1. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan suatu penelitian, sebagai seorang peneliti harus mengacu pada penelitian penelitian terdahulu yang relevan. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki topik serupa.

Penelitian yang dilakukan oleh Kadafi (2015) yang berjudul “Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community”. Hasil dari penelitian ini yaitu pengelolaan BUMDes di Desa Selenses sudah cukup berhasil dan memberikan dampak positif bagi penguat ekonomi desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadana, Ribawanto, Suwondo (2013) dengan judul Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang) Hasil penelitian ini adalah BUMDes yang ada di Desa Landungsari sudah sesuai dengan peraturan Kabupaten Malang dan diterapkan dengan peraturan desa, namun dalam pengelolaannya tidak berjalan sesuai dengan tujuan awal, sehingga dapat dikatakan tinggal papan nama.

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2016) dengan judul “Peranan Bumdes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro”. Hasil dari penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dengan keberadaan BUMDes masih rendah, karena pengetahuan tentang BUMDes masih minim, dan pola pemanfaatan BUMDes lebih

banyak di bidang fisik, untuk kontribusi di bidang pemberdayaan masyarakat masih sangat minim karena kendala anggaran BUMDes.

Penelitian yang dilakukan oleh Irawati dan Martanti (2017) dengan judul “Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomenologi Pada BUMDes Desa Karangbendo Kec Ponggok Kab Blitar). Hasil dari penelitian ini yaitu BUMDes yang ada di Desa Karangbendo menggunakan acuan Buku Data Tanah Di Desa Atau Kelurahan Asal Kabupaten.

Penelitian yang dilakukan oleh Agunggunanto, Darwanto (2016) menganalisis potensi lokal menuju kemandirian desa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes yang berada di Kabupaten Jepara sudah beroperasi sesuai dengan tujuan awal pembentukan BUMDes dan mampu meningkatkan kesejahteraan melalui bidang ekonomi desa. Namun ada beberapa masalah yang dihadapi oleh sebagian BUMDes di beberapa daerah misalnya yaitu jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, SDM yang dimiliki masih terbatas, dan tingkat partisipasi yang dimiliki masyarakat masih rendah disebabkan karena pengetahuan masyarakat tentang BUMDes masih rendah.

Dari penelitian-penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Kadafi menyatakan bahwa dengan adanya BUMDes di Desa Selenses sudah cukup berhasil dan memberikan dampak positif namun penelitian yang dilakukan oleh Ramadana, Ribawanto, Suwondo (2013) menyatakan bahwa BUMDes yang ada di Desa Landungsari sudah sesuai dengan peraturan Kabupaten Malang dan diterapkan dengan peraturan desa, namun dalam pengelolaannya tidak berjalan sesuai dengan tujuan awal, sehingga dapat dikatakan tinggal papan nama.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode	Hasil
1	Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo. Ribawanto, Suwondo. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang) 2013	Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa	kualitatif	Hasil penelitian ini ialah keberadaan badan usaha milik desa sudah sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Malang yang kemudian diatur oleh desa dengan peraturan desa mengenai badan usaha milik desa. Akan tetapi semua bidang usaha saat ini tidak berjalan dan tidak dapat menyokong pendapatan desa. Sehingga dapat dikatakan eksistensi dari badan usaha milik desa ini hanya sebatas papan nama saja.

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode	Hasil
2	Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa n Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015	Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa	kualitatif	Hasil Penelitian pelaksanaan kegiatan Badan Usaha Milik Desa di Desa Selensen sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan pendirian kelembagaan, dan dapat dikatakan cukup berhasil. Kemudian, kelembagaan BUM Desa telah memberikan kontribusi positif bagi penguatan ekonomi di pedesaan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat.

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode	Hasil
3	Ratna Azis Prasetyo Peranan BUMDes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro 2016	Peranan Bumdes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat	kualitatif	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes masih kurang karena pengetahuan masyarakat terhadap program BUMDes masih sedikit. Terkait pola pemanfaatan lebih banyak pada pembangunan fisik desa sedangkan kontribusi bagi pemberdayaan masyarakat masih belum maksimal karena sejumlah kendala terutama yaitu anggaran BUMDes
4	Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa	Mewujudkan Kemandirian Desa	kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes di Kabupaten Jepara sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDes dan mampu membantu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode	Hasil
	(BUMDes) Edy Yusuf Agunggunan to)Fitrie Arianti Edi Wibowo Kushartono Darwanto), 2016			meningkatkan perekonomian desa. Namun masih terdapat kendala dalam pengelolaan BUMDes di beberapa daerah seperti jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola BUMDes dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan mereka. secara transparan dan akuntabel
5	Dina Irawati, Diana Elvianita Martanti. Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan	Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes	Fenomenologi	Hasil dari penelitian ini adalah praktik dari akuntansi yang bersifat transparan dalam bentuk laporan keuangan yang dimiliki oleh BUMDes dan pihak Kantor Desa

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode	Hasil
	BUMDes Terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomenologi Pada BUMDes Desa Karangbendo Kec Ponggok Kab Blitar) 2017			Karangbendo dalam melaporkan pertambahan aset yang dimiliki oleh instansi dengan panduan “Buku Data Tanah Di Desa Atau Kelurahan Asal Kabupaten”

Berdasarkan tabel di atas, penulis dapat menyimpulkan perbedaan penelitian ini terhadap penelitian terdahulu, dan akan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2

Perbedaan Penelitian

Nama, Judul, Tahun Penelitian	Perbedaan
Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo.	Fokus pada peran BUMDes, menganalisis dan faktor keuangan yang diterapkan BUMDes

Nama, Judul, Tahun Penelitian	Perbedaan	
Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang) 2013	penghambat dan pendukung aktivitas BUMdes.	dalam pengelolaan potensi Desa.
Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015	Fokus pada pendirian, pengelolaan, dan peran BUMDes.	Fokus pada pengelolaan keuangan yang diterapkan BUMDes dalam pengelolaan potensi Desa.
Ratna Azis Prasetyo Peranan BUMDes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro 2016	Fokus pada peran BUMdes dan berbentuk penelitian kuantitatif	Fokus pada pengelolan keuangan yang diterapkan BUMDes dalam pengelolaan potensi Desa.

Nama, Judul, Tahun Penelitian	Perbedaan	
Pengembangan Desa Mandiri Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Edy Yusuf Agunggunanto)Fitrie Arianti Edi Wibowo Kushartono Darwanto), 2016	Fokus pada pengelolaan BUMDes berkembang	Fokus pada pengelolaan keuangan yang diterapkan BUMDes dalam pengelolaan potensi Desa.
Dina Irawati, Diana Elvianita Martanti. Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomenologi Pada BUMDes Desa Karangbendo Kec Ponggok Kab Blitar) 2017	Fokus pada transparansi pengelolaan laporan keuangan	Fokus pada pengelolaan keuangan yang diterapkan BUMDes dalam pengelolaan potensi Desa.

2.2. Kajian Teoritis

2.2.1. Desa dan Pemerintahan Desa

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa merupakan suatu kesatuan wilayah yang ditempati oleh sekelompok keluarga yang memiliki sistem

pemerintah mandiri (dipimpin oleh seorang Kepala Desa). Pengertian desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 1 yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas guna mengatur kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa termasuk dalam susunan sistem pemerintahan yang berada pada posisi paling bawah atau pemerintah tingkat 3, desa merupakan bagian dari sistem pemerintah yang dapat berinteraksi secara langsung dengan masyarakat dikarenakan posisi desa yang merupakan unit terkecil dalam pemerintah.

Desa diakui oleh pemerintah sebagaimana dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan adat istiadat yang dihormati dan diakui oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Terdapat empat tipe desa di Indonesia yaitu:

1. Desa Adat (*self-governing community*) merupakan bentuk asli desa dan tertua di Indonesia yang mengatur dan mengelola wilayahnya sendiri tanpa ada campur tangan pemerintah, dan cenderung tertutup dengan perkembangan luar, desa ini juga tidak menjalankan tugas administratif yang diberikan oleh negara. Contoh desa adat adalah Desa Pekraman di Bali.

2. Desa Administrasi (*local state government*) merupakan bagian dari wilayah administrasi negara, bagian terendah guna memberikan administrasi kepada masyarakat, desa ini dibentuk oleh negara dan menjalankan tugas- tugas administrasi yang diberikan oleh negara. Desa administrasi secara substansial tidak mempunyai otonomi dan demokrasi.
3. Desa Otonom sebagai *local self-government* merupakan yang dibentuk berdasarkan aturan desentralisasi, sehingga desa ini memiliki kewenangan yang jelas guna mengatur urusan rumah tangganya sendiri.
4. Desa Campuran (adat dan semiotonom), merupakan desa yang mempunyai kewenangan sebagian yaitu antara otonomi asli dan semi otonomi formal. Maksudnya yaitu diakui oleh undang- undang namun dalam penyerahan urusan antara pemerintah dari daerah otonom kepada bagian pemerintah di bawahnya tidak dikenal dalam teori desentralisasi. Desa di bawah UU No. 22/1999 dan UU No. 32/2004 adalah tipe desa campuran semacam ini (Nurcholis, 2011).

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa desa memiliki wewenang, hak, dan kewajiban, antara lain :

Wewenang Pemerintah Desa :

1. Menyelenggarakan program dan urusan pemerintah yang sudah ada sesuai dengan asal usul desa.
2. Menyelenggarakan program pemerintahan yang merupakan kewenangan kabupaten/ kota dan pelaksanaannya diserahkan kepada desa, yaitu program pemerintahan yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Program- program pemerintahan lain yang dalam peraturan perundang-undangan diatur dan diserahkan kepada desa.

Kewajiban Pemerintah Desa :

1. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan masyarakat desa guna menjaga kesatuan nasional dan keutuhan NKRI.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
4. Mengembangkan pemberdayaan desa.
5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Hak Pemerintah Desa :

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal- usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa
2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa
3. Mendapatkan sumber pendapatan.

2.2.2. Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa merupakan hak dan kewajiban desa yang dapat diukur dengan uang yang digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa dan kepentingan masyarakat desa (Soleh dan Rochmansjag: 4, 2015). Dinilai dari segi objek, keuangan negara yaitu semua hak dan kewajiban negara yang dapat diukur dengan uang termasuk kebijakan dalam bidang moneter, fiskal, maupun

pengelolaan kekayaan negara. Dari segi subjek yaitu semua subjek yang menguasai objek.

Keuangan negara dari sisi proses mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggung jawaban. Sementara dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara (Soleh dan Rochmansjag: 4, 2015)

Dalam upaya pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang ditunjang dengan peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa menjelaskan bahwa pengelolaan Keuangan Desa meliputi:

1. Perencanaan Keuangan Desa
2. Pelaksanaan Keuangan Desa
3. Penatausahaan Keuangan Desa
4. Pelaporan Keuangan Desa
5. Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Sujarweni: 64, 2015 menjelaskan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan hak dan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota, rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pengawasan. Dalam mengelola anggaran belanja desa perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya, baik menyangkut dasar hukum,

program ataupun kegiatan pemerintahan yang akan dilaksanakan, jadwal pelaksanaan program ataupun kegiatan, siapa yang menjadi pelaku aktivitas dalam melaksanakan program tersebut, berapa besar jumlah anggaran yang akan dipergunakan dan target apa yang harus dicapai dengan pelaksanaan program ataupun kegiatan yang dimaksud.

2.2.3. Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seluruh lapisan anggota desa baik pemerintah dan masyarakat demi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup di suatu daerah atau wilayah (Sutoro: 15, 2015). Peningkatan kualitas hidup membutuhkan ketersediaan kebutuhan masyarakat yang dihasilkan melalui kegiatan produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh masyarakat bersama dengan pemerintahan desa. Produksi barang dan jasa memerlukan beberapa faktor yaitu sumber daya manusia dan sumber daya alam. Berkaitan dengan hal tersebut desa sering mendapatkan masalah yaitu *trade-offs* antara kebutuhan barang dan jasa dengan kelestarian sumber daya alam atau lingkungan. *Trade offs* ini sulit dihindari disebabkan karena kondisi suatu desa berbeda antara satu dengan yang lainnya (Suseno dan Sunarto: 4, 2016). Kebutuhan akan ketersediaan barang dan jasa cenderung semakin meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk (Malthus dalam Suseno dan Sunarto: 5, 2016).

Pembangunan desa pada hakikatnya segala usaha dan upaya manusia untuk menuju ke arah yang positif dari berbagai aspek yaitu membangun diri, keluarga, masyarakat, dan sumber daya di wilayah desa baik yang bersifat fisik, ekonomi, sosial, budaya, politik, ketertiban, agama, pertahanan dan keamanan yang

dilakukan secara terstruktur. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dikatakan bahwa pembangunan desa merupakan upaya- upaya yang dilakuakn secara terstruktur baik dengan mengoptimalkan sumber dari desa, bantuan pemerintah maupun bantuan dari sumber lain misal organisasi- organisai/ lembaga domestik maupun internasional untuk menciptakan perubahan yang lebih baik (Muhi: 6, 2011)

Secara umum, pembangunan desa meliputi dua aspek penting yaitu aspek fisik dan aspek pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan dalam aspek fisik yaitu pembangunan yang dilakukan dengan tujuan peningkatan aspek fisik misal sarana dan prasarana dalam bentuk jembatan, pemukiman, bendungan, irigasi, sarana ibadah, jalan. Aspek pemberdayaan masyarakat yaitu meningkatkan kualitas kemampuan sumber daya manusia dengan mengadakan pelatihan ketrampilan (Muhi: 6, 2011).

2.2.4. Desa Mandiri

2.2.4.1. Pengertian Desa Mandiri

Desa Mandiri adalah suatu kondisi yang mencerminkan kemauan masyarakat desa yang kuat untuk maju, dihasilkannya produk atau karya desa yang membanggakan dan kemampuan desa untuk memenuhi kebutuhan- kebutuhannya. Dalam istilah lain, desa mandiri bertumpu pada Trisakti Desa yaitu karsa, karya sembada. Jika trisaksti desa dapat dicapai maka desa tersebut dapat disebut desa berdikari. Karsa, karya, sembada desa mencakup bidang ekonomi, budaya dan sosial yang bertumpu pada tiga daya yakni berkembangnya kegiatan ekonomi desa antar desa, makin kuatnya sistem partisipatif desa, serta terbangunnya masyarakat

di desa yang kuat secara ekonomi, sosial, budaya dan memiliki kepedulian tinggi terhadap pembangunan serta pemberdayaan desa. (Lendy Wibowo dalam Budi Harjo, 2017)

2.2.4.2. Tantangan Menuju Desa Mandiri

Tantangan untuk mewujudkan desa mandiri yaitu :

- a. Berkaitan dengan pengelolaan dana desa, masih dikhawatirkan terjadinya penyelewengan dana karena kapasitas desa yang masih lemah.
- b. Merubah partisipasi masyarakat yang masih tergolong pasif menjadi aktif dan kritis. Sehingga dapat dijadikan motivasi oleh mereka untuk ikut andil dalam pengelolaan dana desa.
- c. Desa hanya sebagai lokasi bukan arena keikutsertaan sumber daya dan kelembagaan lokal dalam pembangunan. (Wijaya: 43, 2018).

2.2.4.3. Strategi Menuju Desa Mandiri

Strategi yang dapat diterapkan guna mewujudkan desa mandiri antara lain:

- a. Membangun kapasitas warga dan organisasi masyarakat sipil di desa yang kritis dan dinamis.
- b. Memperkuat kapasitas pemerintahan dan interaksi dinamis antara organisasi warga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain terhadap organisasi kemasyarakatan, penguatan kapasitas juga harus dilakukan terhadap Pemerintah Desa.
- c. Membangun sistem perencanaan dan penganggaran desa yang responsif dan partisipatif.

- d. Membangun kelembagaan ekonomi lokal yang mandiri dan produktif (Wijaya: 43, 2018).

Tiga langkah yang dilakukan pemerintah desa di masa depan :

1. Menilai dan memetakan kapasitas organisasi kemasyarakatan desa. Tujuannya yaitu agar pemerintah desa mempunyai data organisasi kemasyarakatan desa yang masih aktif dan pasif. Tidak sedikit organisasi kemasyarakatan desa yang masih ada struktur organisasinya namun tidak ada pengurusnya atau ada pengurusnya namun tidak memiliki program dan kegiatan yang jelas. Melalui pemetaan ini diharapkan desa akan memiliki baseline data mengenai masalah dan potensi yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan desa, sehingga memungkinkan menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam menjalankan mandat pembangunan.
2. Mengatur dan memfasilitasi proses penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan desa melalui penyelenggaraan program/ kegiatan berorientasi pada peningkatan kapasitas organisasi tersebut. Hasil pemetaan itu seharusnya menjadi landasan bagi pemerintah desa untuk membuat seperangkat strategi kebijakan dan program desa agar menguatkan peran organisasi kemasyarakatan desa dalam pembangunan desa.
3. Melibatkan organisasi kemasyarakatan desa dalam proses pengambilan kebijakan publik yang diselenggarakan pemerintah desa. Berangkat dari kesadaran bersama sebagai entitas, desa tidak hanya terdiri atas pemerintah desa tetapi ada juga unsur masyarakat yang salah satunya terwakili oleh lembaga kemasyarakatan desa, maka setiap kebijakan strategis desa

hendaknya dilandasi atas musyawarah mufakat dari seluruh unsur desa. Salah satu yang menjamin peran dinamis organisasi masyarakat sipil di desa adalah pelibatan mereka ke dalam arena perumusan serta pengambilan kebijakan desa (Wijaya, 2018).

2.2.5. Badan Usaha Milik Desa

2.2.4.1 Bentuk Organisasi BUMDes

BUMDes terdiri dari unit- unit usaha yang berbadan hukum. Unit usaha yang berbadan hukum tersebut dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDes dan masyarakat. Bentuk organisasi BUMDes didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes. BUMDes dapat membentuk usaha melalui :

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki BUMDes, sesuai dengan peraturan perundang- undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMDes sebesar 60 persen, sesuai dengan peraturan perundang- undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Organisasi pengelolaan BUMDes hendaklah dilakukan terpisah dari organisasi Pemerintah Desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelolaan BUMDes terdiri dari :

- a. Penasihat;
- b. Pelaksana operasional; dan
- c. Pengawas.

Pemberian nama susunan dapat dibentuk melalui musyawarah sesuai dengan kesepakatan bersama. Penasihat dalam kepengurusan organisasi pengelolaan BUMDes dijabat secara *ex officio* oleh kepala desa yang bersangkutan (Kamaroesid: 5, 2016)

2.2.4.2. Tujuan Pendirian BUMDes

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDes adalah badan usaha yang didirikan/ dibentuk oleh pemerintah desa dengan kepemilikan modal dan pengelolaannya dijalankan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat. Tujuan pembentukan BUMDes yaitu upaya pemerintah guna peningkatan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan program pemerintahan dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan kesejahteraan masyarakat dengan beberapa program yang dijalankan.

Terdapat tujuh ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*);
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;

5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama oleh Pemdes, BPD, anggota (Kurnia, 2015)

Keberadaan BUMDes diperkuat dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 dalam pasal 87 sampai 90 antara lain menjelaskan bahwa pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa dan dikelola dengan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan. Dalam UU No.6 Tahun 2014, BUMDes bergerak di bidang ekonomi dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi dari BUMdes yaitu sebagai pilar perekonomian yang bergerak di bidang sosial dan komersil, sebagaimana dalam UU No 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa pendirian BUMdes dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). Berdasarkan pemaparan di atas, BUMDes memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial desa. BUMDes sebagai lembaga sosial memiliki kontribusi memberikan pelayan terhadap masyarakat desa, sementara fungsi sebagai lembaga komersial adalah BUMDes mencari keuntungan melalui pengelolaan yang dilakukan bersama masyarakat desa dengan menawarkan sumber daya lokal ke pasar (Wijanarko,2012). Dalam pasal 3 Permendesa PD TT Nomor 4 Tahun 2015 BUMDes didirikan dengan tujuan :

1. Meningkatkan perekonomian desa;

2. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya desa agar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam upaya pengelolaan potensi desa;
4. Mengembangkan rencana kerjasama antar desa dengan pihak ketiga;
5. Membuka peluang dan akses pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. Menciptakan lapangan pekerjaan;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan melalui pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi desa; dan
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

Dalam Undang- Undang Tahun 2014 pada pasal 87 (ayat 3) bahwa BUMDes menjalankan 2 fungsinya sebagai lembaga sosial dan komersial sesuai dengan peraturan perundang- undangan, dan dalam pasal 5 ayat (2) butir a Permendesa PDTT Tahun 2015 menyatakan bahwa “Pendirian BUMDes sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat” dengan demikian BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang :

1. Kebutuhan masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok;
2. Tersedia sumber daya desa yang belum dikelola secara optimal dan terdapat permintaan di pasar;
3. Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
4. Adanya unit unit usaha warga yang dikelola secara individual dan kurang terakomodasi.

BUMDes merupakan jembatan bagi pelaksanaan usaha desa. Beberapa jenis usaha yang meliputi pelayan ekonomi desa seperti :

- a. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya;
- b. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa;
- c. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan peternakan, perikanan, dan agrobisnis;
- d. Industri dan kerajinan rakyat.

2.2.4.3. Peraturan BUMDes

Peraturan BUMDes yang dijadikan pedoman dalam pendirian dan pengelolaan yaitu Peraturan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 Tahun 2015 dan Permendagri 113 Tahun 2014 yaitu pengelolaan keuangan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BUMDes diatur dalam Kemendes PDPT No 4 Tahun 2015 Bab III Bagian II Pasal 12 yaitu pelaksana operasional melakukan kegiatan sesuai AD/ART dan berwenang membuat laporan keuangan setiap unit, membuat laporan perkembangan kegiatan per unit- unit usaha BUMDes setiap bulan, dan melaporkan perkembangan BUMDes kepada masyarakat melalui masyarakat desa sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu tahun. Pertanggungjawaban BUMDes tercantum dalam BAB III Bagian 8 Pasal 31 yaitu BUMDes melaporkan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa, BPD melakukan pengawasan dalam kegiatan BUMDes dan pemerintah desa mempertanggungjawaban pembinaan BUMDes kepada

masyarakat dalam musyawarah desa. Bab IV berisi tentang pembinaan dan pengawasan BUMDes yang dilakukan oleh gubernur dan walikota untuk memberikan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan BUMDes.

2.2.4.4. Prinsip Pengelolaan BUMDes

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk diuraikan guna persamaan tafsir antar anggota pemerintah desa. Dalam Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (2007:13) terdapat 6 prinsip dalam pengelolaan BUMDes :

1. *Kooperatif*, semua komponen yang terdapat dalam BUMDes harus mampu bekerja sama antar komponen demi pengembangan dan kelangsungan hidup usaha.
2. *Partisipatif*, semua komponen yang ada dalam BUMDes harus bersedia baik secara suka rela atau diminta untuk memberikan kontribusi dan dukungan demi mendorong kemajuan usaha.
3. *Emansipatif*, semua komponen yang terdapat dalam BUMDes harus memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4. *Transparan*, semua informasi tentang kegiatan yang terkait dengan kepentingan umum harus dengan mudah didapat oleh masyarakat dan bersifat terbuka.
5. *Akuntabel*, semua kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis dan administratif.

6. *Sustainabel*, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Berkaitan dengan adanya ADD (Alokasi Dana Desa), maka program penguat ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan dapat lebih berdaya. Hal ini disebabkan karena adanya tambahan dana yang cukup besar. Jika ini berlaku sejalan maka dapat meningkatkan PAD dan dapat digunakan untuk pembangunan desa.

2.2.5. Pengelolaan Keuangan dalam Prespektif Islam

Prinsip pengelolaan keuangan dari prespektif Islam terdapat dalam Surat Al Furqan ayat 67:


وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.

Ayat di atas berarti bahwa manajemen keuangan secara Islami merupakan serangkaian proses dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan efektif dan efisien. وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا (Dan orang- orang apabila membelanjakan) hartanya kepada anak- anak mereka لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا (Mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir) dapat dibaca yaqturu dan yaqtiru, artinya tidak mempersempit perbelanjaannya.

Berdasarkan Tafsir Misbah ayat di atas berarti bahwa diantara tanda- tanda hamba Tuhan Yang Maha Penyayang adalah bersikap sederhana dalam membelanjakan harta, baik untuk diri merkea maupun keluarga. Mereka tidak berlebihan dan juga titidak kikir dalam berbelanja, tetapi di tengah- tengah keduany

2.3. Kerangka Berfikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatana Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang maupun perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong: 46, 2010). Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller dalam Moleong: 47, 2010 mendefinisikan metode kualitatif sebagai suatu tradisi dalam ilmu pengetahuan yang bergantung pada pengamatan seseorang. Pengamatan tersebut berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.

Pendekatan studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas (Maxfield dalam Nazir: 64, 2005). Subjek penelitian dapat saja individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat. Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat- sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu (Nazir, 2005).

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di BUMDes Gondowangi di Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Alasan peneliti melakukan penelitian di Desa Gondowangi yaitu transparansi yang diterapkan pemerintah desa

dalam mengelola keuangan, sehingga menjadikan Desa Gondowangi sebagai salah satu BUMDes yang menerima program dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia sebagai Desa terpilih dalam Program Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) dan mendapatkan dana pengembangan kurang lebih 1,5 M.

3.3. Subjek Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong, 2010). Subjek dalam penelitian ini adalah beberapa narasumber yang dapat memberikan informasi secara akurat. :

1. Ketua BUMDes Gondowangi, Bapak Sugondo
2. Bendahara BUMDes Gondowangi, Ibu Yuli Ernawati
3. Ketua Unit BUMDes Gondowangi
4. Pemerintah Desa bagian Kesejahteraan Masyarakat
5. Masyarakat Desa Gondowangi

3.4. Data dan Jenis Data

3.4.1. Jenis Data

Data yang didapat dari penelitian kualitatif berbentuk deskriptif atau tulisan tulisan yang didapat dari proses wawancara dengan informan yang terpercaya di Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

3.4.2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang berfokus pada informasi yang didapatkan dari informan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel utama yang akan diteliti. Sumber data primer adalah responden individu, kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika kuisioner dibagi melalui internet (Sekaran, 2011).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berfokus pada informasi yang didapat atau dikumpulkan dari sumber- sumber yang telah ada. Sumber dari data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, analisis industri oleh media, publikasi pemerintah, situs web, internet, dan seterusnya (Sekaran, 2011)

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Teknik Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan jika akan melakukan studi pendahuluan guna menemukan permasalahan yang terjadi, juga untuk mengetahui keadaan responden dan jumlah responden (Sugiyono, 2016). Pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Ketua BUMDes Gondowangi, Bendahara BUMDes

Gondowangi, dan Masyarakat Desa Gondowangi yang merupakan anggota BUMDes.

b. Teknik Observasi

Observasi merupakan teknik yang kompleks, proses yang tersusun dari faktor biologis dan faktor psikologis, yang terpenting dari teknik observasi yaitu pengamatan dan ingatan. (Sutrisno Hadi dalam Sugiyono, 2016).

c. Teknik Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan kejadian yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk gambar, tulisan, karya-karya monumental dari seseorang. Teknik Dokumentasi merupakan pelengkap dari teknik wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2016).

3.6. Analisis Data

Analisis data adalah mencatat hasil lapangan dengan mencantumkan sumber agar dapat dicek kebenarannya, mengumpulkan dan memilah-milah, mengklasifikasikan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksinya, berfikir dan mengelola agar data yang didapat mengandung makna, mencari pola dan menemukan hubungan-hubungan antar data, dan membuat temuan-temuan umum.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data yaitu :

1. Menggambarkan secara rinci, keadaan yang ada di Desa Gondowangi khususnya kondisi BUMDes Gondowangi dan pengelolaan keuangannya. Tahap ini dilakukan dari proses awal hingga proses penyelesaian. Peneliti harus mendapatkan data yang akurat sehingga mudah untuk menganalisis

data- data selanjutnya. Penelitian ini membahas tentang pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BUMDes Gondowangi.

2. Menganalisis Pengelolaan Keuangan yang dilakukan oleh BUMDes Gondowangi dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dan pengawasan.
3. Mengevaluasi pengelolaan keuangan BUMDes Gondowangi.
4. Proses pencatatan hasil dari penelitian lapangan dan penyajian data
5. Penarikan kesimpulan.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1. Paparan Data

4.1.1. Desa Gondowangi

Gondowangi adalah sebuah Desa di Kecamatan Wagir dan merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Malang. Typologi wilayah Desa Gondowangi merupakan Desa Perbukitan rendah dengan luas wilayah 418.16 Ha yang terdiri dari pesawahan 44,9 Ha, ladang 67,20 Ha, Pemukiman 68,80 ha, perkebunan 232,04 Ha, dan fasilitas umum 6 Ha. Dengan perbatasan desa :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Sukodadi dan Sidorahayu

Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Parangargo

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Mendalanwangi

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Pandanrejo

Penduduk Desa Gondowangi kurang lebih 8202 jiwa. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rincian Jumlah Penduduk Desa Gondowangi

URAIAN	TOTAL
Jumlah Penduduk Seluruhnya	8202
Jumlah Penduduk Perempuan	4057
Jumlah Penduduk Laki-laki	4145
Jumlah Penduduk Beragama Islam	7807
Jumlah Penduduk Beragama Hindu	227
Jumlah Penduduk Beragama Kristen	168
Jumlah Penduduk Belum Kawin	3474
Jumlah Penduduk Kawin	4159
Jumlah Penduduk Cerai/duda/rondo	569
Sarjana	102
Diploma	32
SMA/SMK	959
SMP	1475
SD	3994
TK/Belum Sekolah	795

Keseharian masyarakat Gondowangi yaitu bercocok tanam, tani, buruh tani, tukang kayu dan tukang batu. Berikut adalah rincian keseharian pendudukan Desa Gondowangi :

Tabel 4.2

Mata Pencaharian Penduduk Desa Gondowangi

MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
A. Buruh Tani	776
B. Petani	1371
C. Peternak	-
D. Pedagang	74
E. Tukang Kayu	147
F. Tukang Batu	148
G. Penjahit	5
H. PNS	198
I. Pensiunan	42
J. TNI/Polri	23
K. Perangkat Desa	12
L. Pengrajin	8
M. Industri kecil	
N. Buruh Industri	
O. Lain-lain	38

Desa Gondowangi merupakan desa yang masyarakatnya aktif dalam mendukung program dan kebijakan pemerintah desa, dibuktikan dengan terpilihnya Desa Gondowangi sebagai duta/ wakil Kecamatan Wagir dalam rangka Lomba Desa tingkat Kabupaten Malang. Pada tahun 2019, Desa Gondowangi mendapatkan program dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Republik Indonesia sebagai Desa terpilih dalam Program Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) dengan memperoleh bantuan dana kurang lebih 1,5 M.

4.1.2. BUMDes Gondowangi

Badan Usaha Milik Desa di Desa Gondowangi sebagai alat pelaksana Pemerintah Desa di bidang perekonomian dan pendapatan desa, berdasarkan Peraturan Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Didirikan pada tanggal 28 Februari 2010 yang memiliki kantor BUMDes di kantor desa Gondowangi terletak di jalan raya Gondowangi Nomor 15 Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

Berdasarkan Peraturan Desa Gondowangi Nomor 3 Tahun 2008 pasal 6 dan 7 disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa Gondowangi didirikan dengan maksud antara lain :


1. Membantu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan kebutuhan masyarakat.
2. Meningkatkan kesempatan berusaha dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Membantu Pemerintah Desa dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Sebagai wadah unit desa
5. Sebagai pusat pelayanan ekonomi dan mewujudkan satu kesatuan ekonomi warga masyarakat Gondowangi dan sekitarnya.

6. Sebagai fungsi lembaga atau badan usaha yang bersifat memberikan pelayanan, menjalankan kemanfaatan umum dalam pembangunan perekonomian desa.

Tujuan tersebut yang mendasari munculnya beberapa unit dalam BUMDes Gondowangi. Pembentukan unit disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masyarakat. Keberadaan unit tersebut diharapkan dapat meningkatkan usaha masyarakat desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



4.1.2.1. Struktur Organisasi BUMDes



Sumber : Surat Keputusan Kepala Desa Gondowangi

A. Dewan Pengawas BUMDes

Dewan pengawas merupakan pengawas yang mewakili masyarakat. Kewajiban Dewan Pengawas yaitu menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUM Desa Sumber Sejahtera sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

Wewenang Dewan Pengawas yaitu menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :

- a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus.
- b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDes Sumber Sejahtera
- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional

B. Komisaris atau Penasihat BUMDes

Orang yang dipilih atau ditunjuk untuk mengawasi kegiatan BUMDes. Komisaris atau penasihat BUMDes secara *ex officio* dijabat oleh kepala desa.

Adapun kewajiban dari penasihat yaitu:

- a. memberikan nasihat kepada pengurus dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
- b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
- c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.

Wewenang dari penasihat antara lain :

- a. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
- b. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

C. Direktur BUMDes

Direktur adalah pimpinan tertinggi suatu perusahaan. Dipilih sesuai dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh perusahaan. Direktur BUMDes Gondowangi dijabat oleh Bapak Sugondo.

Tugas dari direktur yaitu :

- a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional BUM Desa Gondowangi;
- b. Membina pegawai pelaksana operasional;
- c. Mengurus dan mengelola kekayaan BUM Desa Gondowangi;
- d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan BUM Desa Gondowangi.
- e. Menyusun Rencana Strategis Usaha 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Kepala Desa melalui usul Badan Pengawas;
- f. Menyusun dan menyampaikan Rencana Usaha dan Anggaran Tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Usaha kepada Kepala Desa melalui Badan Pengawas; dan
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan BUM Desa Gondowangi.

Wewenang Direktur yaitu :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai pelaksana operasional berdasarkan AD dan ART;
- b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BUM Desa Gondowangi dengan persetujuan Badan Pengawas;
- c. Mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan;
- d. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili BUM Desa;
- e. Menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- f. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik BUM Desa berdasarkan persetujuan Kepala Desa dan atas pertimbangan Badan Pengawas; dan
- g. Melakukan ikatan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain.

D. Sekretaris BUMDes

Sekretaris adalah seseorang yang memiliki pekerjaan tulis-menulis, atau surat-menyurat, dan sebagainya. Sekretaris BUMDes Gondowangi dijabat oleh Bapak Mahendro. Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran;
- b. Mengusahakan kelengkapan organisasi;
- c. Memimpin dan mengarahkan tugas-tugas pegawai;
- d. Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan bersama bendahara dan Badan Pengawas;
- e. Menyusun rencana program kerja organisasi.

Sekretaris mempunyai wewenang:

- a. mengambil keputusan dibidang kesekretariatan;
- b. menandatangani surat-surat;
- c. menetapkan pelaksanaan bimbingan organisasi BUM Desa Gondowangi; dan
- d. penatausahaan perkantoran.

E. Bendahara BUMDes

Bendahara adalah penanggung jawab atau pengurus keuangan sebuah lembaga atau perusahaan. Bendahara BUMDes Gondowangi dijabat oleh Ibu Yuli Emawati.

Bendahara mempunyai tugas sebagai berikut:

- b. melaksanakan pembukuan keuangan;
- c. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja BUM Desa Gondowangi;
- d. menyusun laporan keuangan;
- e. mengendalikan anggaran.

Bendahara mempunyai wewenang :

- a. mengambil keputusan dibidang pengelolaan keuangan dan usaha;
- b. bersama dengan direksi menandatangani surat yang berhubungan dengan bidang keuangan dan usaha.

4.1.2.2. Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan BUMDes

BUMDes merupakan organisasi desa yang dibentuk guna pengelolaan potensi. Keuangan BUMDes dikelola oleh bendahara BUMDes Gondowangi yang dijabat oleh Ibu Yuli Emawati. BUMDes Gondowangi memiliki 3 unit , yaitu Unit Pengelolaan Air Minum Desa (PAMDes) Tirto Ageng, Sampah “Setya Perkasa”,

dan Lumbung Desa. Setiap unit memiliki laporan kegiatan sesuai dengan pengelolaan keuangannya. Alur pengelolaan Keuangan dalam BUMDes Gondowangi masih bersifat fleksibel, yang diutamakan oleh pengurus BUMDes Gondowangi yaitu transparansi. Tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hanya dilakukan oleh BUMDes Gondowangi jika menerima dana dari pihak luar, jika tidak ada dana dari pihak luar BUMDes Gondowangi hanya melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes.

Perencanaan dilakukan dengan mengadakan rapat yang dilakukan oleh per unit bersama dengan anggotanya. Hasil dari musyawarah tersebut dituangkan dalam notulensi yang menghasilkan Rancangan Anggaran Biaya. Rancangan tersebut diajukan kepada BUMDes, dan pihak BUMDes mengajukan kepada Desa.

Hasil wawancara yang dilakukan di BUMDes Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan Bapak Sugondo pada hari Senin pukul 13.00 WIB pada tanggal 14 Mei 2019 mengungkapkan bahwa :

“alur pengelolaan keuangan di sini sebenarnya fleksibel mbak, jadi yang kita junjung itu transparansi. Jadi kalau masyarakat nya sudah percaya ke kita, kita mudah mau jalankan program, yang penting kita tidak menyalahgunakan kepercayaan masyarakat. Tahap pengelolaan keuangan juga masih sangat sederhana.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan BUMDes Gondowangi bersifat fleksibel dan sederhana. Prinsip yang dijunjung oleh pengurus BUMDes yaitu transparansi kepada masyarakat.

Alur pengelolaan keuangan BUMDes Gondowangi juga bersifat sederhana. Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sugondo pada Hari Senin pukul 13.10 pada Tanggal 14 Mei 2019 :

“Di BUMDes gak ada perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan kalau gak ada dana dari luar. Kita melakukan perencanaan kalau ada bantuan atau dana dari pemerintah. Perencanaan itu biasanya kita rapat kecil-kecilan, untuk RAB kita jarang buat, cuma reng-ringan terus ditulis sama notulensi. Terus kita juga melakukan pertanggungjawaban, tapi pertanggungjawaban kita gak selengkap yang dikira mbak. Kita biasanya langsung laporan ke BPD sama bawa kwitansi pembelian. Habis kegiatan selesai, kita ngadain rapat dengan masyarakat biar transparan. Kalau pengawasaan itu Cuma kunjungan BPD atau pemerintah ke lokasi pengerjaan program. Itu pun Cuma sebentar. Tapi tidak ada dokumen yang formal buat pengawasaan mbak, meskipun gak ada program kita selalu pertanggungjawaban pertahunnya.”

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, alur pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BUMDes Gondowangi yaitu masih bersifat sederhana. Tahap perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan tidak dilakukan jika tidak ada dana dari luar. Bumdes Gondowangi hanya melakukan tahap pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes setiap tahunnya.

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

BUMDes Gondowangi memiliki 3 unit dalam pengelolaannya, yaitu unit PAMDes (Pengelolaan Air Minum Desa), sampah, dan lumbung padi. Setiap unit memiliki program yang bertujuan guna optimalisasi pengelolaan potensi. Seperti wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Sugondo yang menjabat sebagai Kepala BUMDes Gondowangi

Tanggal 14 Mei 2019 pukul 13.15

“BUMDes ini ada 3 unit, pertama yang muncul yaitu PAMDes. Awal berdirinya BUMDes cuma ada satu unit. Kemudian menyusul 2 unit, unit sampah sama lumbung padi”

Setiap pendirian unit memiliki latar belakang, berangkat dari pendirian BUMDes sebagai sarana pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Pihak pengelola

BUMDes mendirikan ke-3 unit tersebut secara bertahap. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sugondo selaku Kepala BUMDes Gondowangi.

Tanggal 14 Mei 2019 Pukul 13.20

“Awalnya itu Cuma ada PAMDes, dari tahun 2008 tapi masih belum ada BUMDes waktu itu mbak, jadi masih di bawah desa. Terus tahun 2010 baru didirikan BUMDes, akhirnya unit PAMDes masuk dibawah naungannya BUMDes., unit ini dibuat untuk mengoptimalkan air yang ada di daerah kita, biar tersalurkan dengan baik ke masyarakat. Apalagi jumlah penduduk setiap tahunnya meningkat.

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Unit BUMDes yang pertama kali berdiri yaitu PAMDes (Pengelolaan Air Minum Desa) dengan masalah awal yaitu kurangnya air bersih di rumah- rumah. Jumlah penduduk semakin bertambah setiap tahunnya, sehingga pemerataan air bersih harus dilakukan, maka dibentuk PAMDes (Pengelolaan Air Minum Desa) pada Tahun 2010 sebelum adanya BUMDes, setelah dibentuk BUMDes maka masuk dalam naungan BUMDes.

Unit BUMDes yang terbentuk setelah PAMDes (Pengelolaan Air Minum Desa) yaitu Sampah. Hasil wawancara yang dilakukan pada Tanggal 14 Mei 2019 Pukul 13.30 dengan Bapak Sugondo :

“kalau unit sampah dibentuk karena masyarakat susah untuk buang sampah. Akhirnya ada inovasi dari masyarakat untuk mengadakan kayak pengumpulan sampah. Jadi pengambilan sampah dilakukan setiap hari.

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa unit sampah dibentuk dengan latar belakang yaitu masyarakat susah untuk membuang sampah. Sehingga ada inovasi masyarakat untuk memudahkan dalam pembuangan sampah.

Unit selanjutnya yang dibentuk yaitu Lumbung Desa, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sugondo pada Tanggal 14 Mei 2019 Pukul 13.35

“kalau pertanian itu tujuan awalnya untuk memberikan lapangan kerja dan pemberdayaan petani. Jadi kita beli gabah dari petani dengan harga di atas harga pasar, terus kita olah biar jadi beras super. Setelah itu kita jual ke masyarakat dengan harga di bawah harga pasar. Tapi untuk saat ini unit pertanian masih belum berjalan maksimal, masih perlu evaluasi. Karena ada kerugian yang cukup banyak di bidang operasionalnya. “

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Unit Pertanian dibentuk untuk memberikan pemberdayaan kepada petani dan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Gondowangi. Namun, kegiatan unit pertanian masih berhenti karena masih belum dapat beroperasi secara maksimal. Unit pertanian mengalami kerugian, sehingga perlu mengadakan evaluasi.

Sesuai dengan peran BUMDes sebagai organisasi profit dan sosial, maka 3 unit yang ada di BUMDes tidak semua memperoleh laba pada kegiatannya.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kepala BUMDes Gondowangi

Tanggal 14 Mei 2019 Pukul 13.20

“jadi gak semua unit ada keuntungannya, hampir semua unit di sini sebenarnya gak ada keuntungannya mbak. Karena kita pedomannya kesejahteraan masyarakat.”

4.2.1. Prinsip – Prinsip Pengelolaan BUMDes

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk diuraikan guna persamaan tafsir antar anggota pemerintah desa. Dalam Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (2007:13) terdapat 6 prinsip dalam pengelolaan BUMDes :

1. *Kooperatif*, semua komponen yang terdapat dalam BUMDes harus mampu bekerja sama antar komponen demi pengembangan dan kelangsungan hidup usaha. Pengurus BUMDes Gondowangi cukup kooperatif dalam menjalankan kegiatan BUMDes. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Slamet

Hariyanto sebagai Pemerintah Desa Bidang Kesejahteraan masyarakat Tanggal 21 Juni 2019 Pukul 10.28 :

“Kalau dibilang kooperatif ya kooperatif mbak. Tapi gak semua bisa aktiv. Mengingat kan mereka juga ada pekerjaan di luar. Tapi mereka tetep ngerjakan apa yang diamanahkan”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengurus BUMDes Gondowangi cukup kooperatif. Pengurus BUMDes Gondowangi tetap menjalankan kewajiban yang diamanahkan meski memiliki kegiatan atau pekerjaan di luar BUMDes. Kewajiban tersebut yaitu misalnya hadir dalam rapat yang diadakan BUMDes, melaksanakan pencatatan kegiatan per unit untuk diserahkan kepada BUMDes, menghadiri musyawarah desa dalam rangka pertanggungjawaban BUMDes dll.

2. *Partisipatif* , semua komponen yang ada dalam BUMDes harus bersedia baik secara suka rela atau diminta untuk memberikan kontribusi dan dukungan demi mendorong kemajuan usaha. Pengurus BUMDes Gondowangi cukup partisipatif sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Slamet Hariyanto sebagai Pemerintah Desa Bidang Kesejahteraan Masyarakat tanggal 21 Juni 2019 Pukul 10.30:

“cukup partisipatif, tapi gak semua bisa partisipatif mbak. Hanya beberapa orang saja. Misal kalau ada acara atau pembangunan gitu ya yang bisa bantu”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengurus BUMDes cukup partisipatif. Namun tidak semua pengurus BUMDes dapat bersikap partisipatif, hanya beberapa anggota BUMDes Gondowangi. Misalnya dalam kegiatan perbaikan yang dilakukan Unit Sampah Desa BUMDes Gondowangi,

anggota BUMDes saling gotong royong bersama dengan warga Gondowangi melakukan perbaikan. Hasil wawancara dengan Bapak Anang Sugiarto pada tanggal 14 Mei 2019 Pukul 14.30 :

“waktu dapat dana dari Kementerian Desa itu, kan Sampah Desa dapat 30 juta. Itu untuk perbaikan tempat sampah. Ganti atap, pelebaran juga. Itu yang melaksanakan juga warga bareng- bareng sama pengurus BUMDes”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat juga ikut andil dalam kegiatan BUMDes, sehingga tidak ada kegiatan yang dirahasiakan oleh pihak BUMDes..

3. *Emansipatif*, semua komponen yang terdapat dalam BUMDes harus memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Pengurus BUMDes Gondowangi memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hasil wawancara dengan Bapak Slamet Hariyanto selaku Pemerintah Desa bagian Kesejahteraan Desa pada tanggal 21 Juni 2019 Pukul 10.35 :

“setiap pengurus memiliki kewajiban dan hak yang sama, kewajibannya ya setiap anggota melakukan kegiatan BUMDes sesuai dengan kesepakatan untuk mencapai tujuan akhir. Kalau hak nya, misalnya di bagian PAMDes, mereka dapat bayaran setiap bulan nya dari pembayaran konsumen, ya mereka dapatnya sama mbak, sesuai dengan cara kerjanya”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa setiap pengurus BUMDes Gondowangi memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak membedakan satu anggota dengan anggota yang lain. Pengurus BUMDes Gondowangi terdiri dari satu suku yaitu suku Jawa, dan satu agama yaitu Islam mereka memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya sesuai job desk masing- masing untuk mencapai tujuan akhir yang telah disepakati tanpa membedakan suku dan agamanya. Tidak ada diskriminasi dalam pembagian tugas antara laki- laki dan perempuan. semua disesuaikan dengan kemampuan.

Misalnya dalam pengurus harian perempuan lebih ahli dalam hal keuangan, sehingga bendahara dijabat oleh Ibu Yuli Ernawati, kemudian untuk laki- laki memiliki kemampuan lebih dalam kepemimpinan sehingga jabatan Ketua BUMDes disandang oleh Bapak Sugondo.

Kewajiban tersebut yaitu :

- a) Unit PAMDes melakukan kegiatan rutinaan yaitu melayani masyarakat dalam bidang air, jika terjadi keluhan tentang air maka unit PAMDes harus siaga untuk melakukan perbaikan, seperti terjadi kerusakan pipa akibat tanah longsor sehingga air tidak dapat tersalurkan ke rumah warga, maka Unit PAMDes sigap dalam perbaikan.
- b) Unit Sampah Desa yaitu melakukan pengepulan sampah setiap hari ke rumah warga demi terjaga lingkungan yang bersih.
- c) Unit Lumbung Desa yaitu memberikan kesejahteraan kepada petani khususnya dan masyarakat Gondowangi pada umumnya. Namun kewajiban Lumbung Desa belum bisa dicapai oleh BUMDes karena program yang masih dalam evaluasi.

Hak pengurus BUMDes tidak membeda-bedakan, misalnya yaitu pengurus PAMDes menerima honor setiap bulanannya. BUMDes Gondowangi bersikap adil dalam pembagiannya, yaitu disesuaikan dengan beban pekerjaan dan kesepakatan awal.

4. *Transparan*, semua informasi tentang kegiatan yang terkait dengan kepentingan umum harus dengan mudah didapat oleh masyarakat dan bersifat terbuka.

Menurut hasil wawancara dengan masyarakat Desa Gondowangi yang dilakukan tanggal 21 Juni 2019 Pukul 09.35 dengan Bapak Keman :

“Mudah mbak dapat informasinya, di sini gak ada yang ditutup- tutup i. kalau dapat bantuan semua tau. Masyarakat yo ngerti rupane mbak. Bantuan bantuan iku digawe opo ae”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat mudah menerima informasi dan bersifat transparansi mengenai keuangan BUMDes. Jika mendapat bantuan dari pihak luar, pihak desa selalu memberitahu masyarakat. Pemberitahuan itu dilakukan setelah melakukan rapat dengan per unit BUMDes kemudian terbentuk RAB dan kegiatan tersebut dilakukan bersama dengan masyarakat. Pada tahun 2017, program tersebut masih belum dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Hanya masyarakat tertentu yang dapat mengetahui secara detail untuk pendanaan dll, namun pada program PIID-PEL yang merupakan program lanjutan dari tahun 2017 BUMDes Gondowangi lebih transparan dan lebih tertata dalam penyampaian dana kepada masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan diadakannya penyuluhan dan sosialisasi mengenai program PIID-PEL yang diberikan oleh Kementerian Desa kepada BUMDes Gondowangi, contoh lain yaitu menyusun RAB dan revisi RAB dilaksanakan bersama dengan perwakilan masyarakat .

5. *Akuntabel*, semua kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis dan administratif. BUMDes Gondowangi melakukan pertanggungjawaban kegiatan BUMDes setiap tahun nya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Slamet Hariyanto selaku Pemerintah Desa bagian Kesejahteraan Masyarakat pada tanggal 21 Juni 2019 Pukul 10.15

“kalau di BUMDes Gondowangi jarang mbak ada pertanggungjawaban khusus BUMDes, biasanya gabung sama Musyawarah Desa. Kalau yang tahun 2017 kemaren gak ada laporan semesteran. Langsung pertanggungjawaban tahunan, digabung sama Musyawarah Desa”

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban BUMDes dilakukan bersama dengan Musyawarah Desa. Pada tahun 2017 tidak diadakan rapat pertanggungjawaban BUMDes pada periode semesteran, tapi langsung diadakan pertanggungjawaban tahunan.

Bumdes tidak melakukan penyampaian kegiatan kepada masyarakat mengenai dana yang diberikan oleh Kementerian Desa sebesar 50 juta, sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan Pemerintah Desa bagian Kesejahteraan Masyarakat, Bapak Slamet Hariyanto Pukul 10.20 :

“pertanggungjawaban kegiatan reguler itu dilaksanakan bareng sama Musyawarah Desa mbak, kalau dana dari luar itu kita melakukan pertanggungjawabannya laporan ke BPD dan DPMD Kab Malang, kita juga kirim file ke Kementerian Desa”

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban kegiatan reguler dilakukan bersamaan dengan Musyawarah Desa dan kegiatan pada tahun 2017 melakukan pertanggungjawaban dana dari Kementerian desa dengan memberikan laporan kepada BPD dan DPMD Kab Malang, selain itu BUMDes Gondowangi juga mengirim *soft file* kepada Kementerian Desa.

6. *Sustainabel*, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. BUMDes Gondowangi masih belum maksimal memberikan kesempatan melakukan usaha dalam naungan BUMDes. Namun, pihak BUMDes sudah merencanakan untuk program ke depan guna peningkatan

kegiatan BUMDes. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Dadik sebagai masyarakat Gondowangi pada tanggal 21 Juni 2010 Pukul 09.45

“Kalau untuk sekarang saya masih belum merasakan langsung mbak mengenai program pertanian BUMDes yang bisa digunakan untuk usaha masyarakat, mungkin karena masih berhenti program nya.

Hal tersebut disebabkan karena Unit Lumbung Desa mengalami kerugian dan terlalu banyak menghabiskan biaya pada saat melakukan operasional kegiatan.

Pada tahun 2019, BUMDes Gondowangi memperoleh Program PIID-PEL dari Kementerian Desa dengan dana 1,5M. Program tersebut difokuskan pada unit Lumbung Desa untuk membangkitkan program unit tersebut. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Slamet Hariyanto selaku Pemerintah Desa bagian Kesejahteraan Masyarakat tanggal 21 Juni Pukul 10.25 :

“Unit Lumbung Desa sekarang kegiatannya masih vacum, masih butuh evaluasi karena banyak mengalami kerugian di tahap operasinal, nah kita kan dapat program dari Kementerian Desa PIID-PEL sebesar 1,5M itu kita fokuskan ke Unit Lumbung Desa”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BUMDes Gondowangi sudah merencanakan untuk program ke depan guna membangun kegiatan BUMDes, khususnya di bidang Lumbung Desa.

4.2.2. Pengelolaan Keuangan BUMDes Gondowangi

Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pihak BUMDes Gondowangi ada beberapa tahap, antara lain :

4.2.2.1. Perencanaan

Perencanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes Gondowangi untuk membentuk Rancangan Anggaran Biaya. Perencanaan merupakan tahap awal pengelolaan keuangan BUMDes. Tahap ini tidak selalu dilakukan oleh BUMDes Gondowangi. BUMDes Gondowangi melakukan perencanaan ketika memperoleh


dana dari pemerintah atau dana dari pihak luar, jika tidak memperoleh dana mereka tidak melakukan perencanaan. Pada tahun 2017 BUMDes Gondowangi memperoleh dana dari Kementerian Desa sebesar 50 juta. BUMDes Gondowangi melakukan perencanaan dengan melakukan rapat dengan pengurus per unit nya dalam penyusunan Rancangan Anggaran Biaya. Hasil wawancara di kantor BUMDes Gondowangi Kecamatan Wagir dengan Ibu Yuli Ernawati pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2019 pukul 13.30

“ kalau di BUMDes rapat untuk perencanaan itu gak mesti mbak, jadi kalo ada bantuan kita ngadain rapat. Rapatnya dilakukan perunit sekalian sama pengurus harian BUMDes, apa aja yang mungkin dibutuhkan.”

Berikut adalah undangan yang digunakan oleh Unit PAMDes dan Sampah Desa penyelenggaraan musyawarah :

Gambar 4.1

Undangan Rapat Unit PAMdes Tirto Ageng



Sumber : Dokumen BUMDes Gondowangi

Gambar 4.2
Undangan Rapat Unit Sampah Desa



Sumber : Dokumen BUMDes Gondowangi

Rapat untuk membentuk Rancangan Anggaran Biaya BUMDes menghasilkan sebagai berikut :

Tabel 4.3
Rancangan Anggaran Biaya
BUMDes Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang

Uraian	Satuan	Harga satuan	Jumlah
Belanja Langsung			
Unit PAMDes			
Pipa wavin 4'AW	34 lajur	270.000	9.180.000
Lem PVC	3 kaleng	50.000	150.000
Tee Y 4"	1	50.000	50.000
L Boow 4"	2	60.000	120.000
Sock 4"	15	20.000	300.000
Gergaji Besi	4	25.000	100.000
Bambu	10	10.000	100.000
Total unit PAMDes			10.000.000
Unit Sampah Desa			
Paving segi 6	150m	42.000	6.300.000
Spandek 3	18	100.500	1.809.000
Spandek 5	17	167.500	2.847.500
Canal C	10	74.000	740.000
Semen Conch	5	40.000	200.000
Paku Cor	2	16.000	32.000
Skruo Baja	100	150	15.000
Resibon	4	4000	16.000
Bata Merah	500	520	260.000
Spandek 0,25x5	4	167.500	670.000
Canal C	7	74.000	518.000
Pasir	2	160.000	320.000
Dreling Pendek	2	130.000	260.000
Dreling Panjang	200 biji	6.000	120.000
Paku Cor 1,2"	2	16.000	32.000
Paku Cor 4"	2	16.000	32.000
Meteran	2		47.500
Tali Tampar	2	6.000	12.000
Catut	1		35.000
Holo	25	20.000	500.000
Paku Cor 1,5	2	16.000	32.000
Paku Cor 4"	2	16.000	32.000

Semen	120	55.000	6.600.000
Pasir			8.570.000
Total Unit Sampah Desa			30.000.000
Unit Lumbung Desa			
Gabah			10.000.000
Total Unit Lumbung Desa			10.000.000
Total			50.000.000

Sumber: dokumen BUMDes Gondowangi (data diolah)

4.2.2.2. Pelaksanaan

Setelah Rancangan Anggaran Biaya dibentuk dan disetujui oleh semua pengurus BUMDes Gondowangi maka dilakukan tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan. Pada tahap ini akan terjadi pengeluaran dan pemasukan kas. Tahap pelaksanaan berpedoman pada Rancangan Anggaran Belanja yang dibentuk pada tahap perencanaan, dana akan diberikan oleh Ketua BUMDes Gondowangi kepada setiap divisi. Hasil wawancara dengan bendahara BUMDes Gondowangi, Ibu Yuli Ernawati pada hari Selasa 15 Mei 2019 Pukul 13.40

“kalau sudah bentuk RAB baru kita kasih uangnya untuk setiap unitnya. Kalau di BUMDes Gondowangi cara penyerahannya Cuma dari kwitansi mbak. gak ada surat kayak desa.”

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penyerahan dana kepada setiap unitnya dilakukan dengan tanda tangan kwitansi per unitnya.

1. Unit PAMDes Tirto Ageng

PAMDes Tirto Ageng merupakan salah satu unit yang ada di BUMDes Gondowangi. Unit PAMDes Tirto Ageng berdiri sejak tahun 2008, program dari unit ini yaitu memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Suprpto selaku Ketua PAMDes Tirto Ageng pada wawancara yang dilakukan tanggal 23 Mei 2019 pukul 13.45

“Unit PAMDes dibuat pada tahun 2008, munculnya unit ini karena usulan dari masyarakat. Biar mempermudah masyarakat dalam memperoleh air bersih. Semakin tahun semakin berkembang unit ini mbak. Kita juga kerja sama dengan UB untuk tes kualitas air”

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, unit PAMDes yang merupakan salah satu bagian dari BUMDes didirikan pada tahun 2008. Tujuan dibentuknya unit ini adalah untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh air bersih. Kualitas air juga sangat diperhatikan oleh pengurus PAMDes. Dibuktikan dengan adanya kerja sama yang terjalin dengan Universitas Brawijaya untuk tes kualitas air. Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh unit PAMDes yaitu melalui beberapa tahap. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Suprpto tanggal 23 Mei Pukul 13.50

“pengelolaan keuangan di unit PAMDes itu fleksibel mbak, kita ngadain rapat buat nyusun rancangan anggaran biaya itu kalau dapet dana dari pihak luar. Kalau yang dapat bantuan 50 juta ini awalnya kita rencanakan buat pembangunan pipa buat nambah debit air. Tapi karena ada pipa yang pecah karena tanah longsor jadi alokasinya kami ganti buat perbaikan pipa. Soalnya air yang ke rumah- rumah warga mati. Kalau gak segera diperbaiki malah dampaknya negatif. Meskipun kita gak ada dokumen formal untuk perencanaan tapi kita tetep laporan pertanggung jawaban mbak.”

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan unit PAMDes diawali dengan tahap perencanaan. Namun, pembuatan RAB di unit PAMDes tidak wajib dibuat. Karena penyaluran dana bersifat fleksibel. Meski begitu, laporan pertanggungjawaban tetap mereka lakukan sebagai bentuk transparansi keuangan antara masyarakat dengan pengurus BUMDes.


Berikut adalah laporan kegiatan unit PAMDes pada tahun 2017 :

Tabel 4.4
Rancangan Anggaran Biaya Unit PAMDes

Unit PAMDes			
Pipa wavin 4'AW	34 lajur	270.000	9.180.000
Lem PVC	3 kaleng	50.000	150.000
Tee Y 4"	1	50.000	50.000
L Boow 4"	2	60.000	120.000
Sock 4"	15	20.000	300.000
Gergaji Besi	4	25.000	100.000
Bambu	10	10.000	100.000
Total unit PAMDes			10.000.000

Gambar 4.3

Bukti penyerahan dana dari BUMDes kepada unit PAMDes



Sumber: dokumen BUMDes Gondowangi

Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 Pasal 27 sampai 29 bahwa penyerahan dana dari BUMDes kepada unit pelaksana seharusnya ada Surat Permintaan Pembayaran, kemudian setelah ada pencairan dana maka seharusnya ada Bukti Pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Berikut adalah Surat Permintaan Pembayaran dan Bukti Pencairan SPP yang seharusnya dibuat oleh BUMDes Gondowangi :

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) GONDOWANGI
RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN UNIT PAMDes

1. Bidang : Unit PAMDes
2. Kegiatan : Perbaikan Saluran Air
3. Keperluan : Beli peralatan perbaikan saluran air
4. Jumlah yang diminta : Rp10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)

Perincian rencana penggunaan dana

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Pipa wavin 4' AW	9.180.000	
	Lem PVC	150.000	
	Tee Y 4"	50.000	
	L Boow 4"	120.000	
	Sock 4"	300.000	
	Gergaji Besi	100.000	
	Bambu	100.000	
	Total	10.000.000	

Gondowangi, 18 November 2017

Disetujui,
Ketua BUMDes

Telah diverifikasi
Sekretaris BUMDes

Pelaksana
Unit PAMDes

Sugondo

Marhendro Kristaliadi

Suprpto

Sumber: Dokumen BUMDes Gondowangi (data diolah)

Setelah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Unit PAMDes membuat bukti pencairan Surat Permintaan Pembayaran, sebagai berikut :

Badan Usaha Milik Desa Gondowangi BUKTI PENCAIRAN SPP			
Tanggal: 29 November 2017 Pembayaran: Tunai			
Dasar Pembayaran : Uraian: Perbaikan saluran air Bidang: Unit PAMDes Kegiatan: Perbaikan saluran air akibat longsor			
No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Pipa wavin 4' AW	9.180.000	
	Lem PVC	150.000	
	Tee Y 4"	50.000	
	L Boow 4"	120.000	
	Sock 4"	300.000	
	Gergaji Besi	100.000	
	Bambu	100.000	
	Total	10.000.000	
Jumlah Pembayaran: Rp 10.000.000 Pembayaran Pajak: 0 Jumlah Dibayarkan: Rp 10.000.000 Terbilang: Sepuluh juta rupiah			
Pelaksana Kegiatan Suprpto		Gondowangi, 29 November 2017 Bendahara BUMDes Yuli Ernawati	

Sumber: Dokumen BUMDes Gondowangi (data diolah)

petani, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Lumbung Desa sempat memiliki program, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Maskur pa tanggal 14 Juni 2019 Pukul 14.10

“Jadi sebelumnya kita punya program, kita membeli gabah dari petani dengan harga lebih tinggi dari pasaran, kemudian kami kelola untuk menjadi beras kualitas premium. Kalau untuk program selanjutnya kami masih dalam tahap rancangan. Kebetulan tahun ini BUMDes kami dapat program PIID-PEL sebagai salah satu desa terpilih yang mendapat bantuan seitar 1,5 M dari Kemendes PDTT, kami fokuskan ke perkembangan unit pertanian.”

Program yang pernah dijalankan oleh unit Lumbung Desa yaitu membeli gabah dari petani dengan harga diatas harga pasaran, kemudian dikelola oleh pihak BUMDes menjadi beras kualitas premium. Namun program ini masih menemui kendala, sehingga unit ini masih merencanakan program yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Penerimaan program dari Kementrian Desa difokuskan pada unit pertanian.

Pengelolaan keuangan oleh unit ini dilakukan dengan beberapa tahap, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Maskur pada tanggal 14 Juni 2019 pukul 14.10


“kalau divisi ini belum ada perencanaan mbak. Kalau kemaren yang dapat bantuan 50 juta, kami unit lumbung desa ada dana 10 juta. Itu kami alokasikan untuk pembelian gabah semua. Jadi gak ada perencanaan”

Tabel 4.5

Rancangan Anggaran Biaya Unit Lumbung Desa

Unit Lumbung Desa			
Gabah			10.000.000
Total Unit Lumbung Desa			10.000.000

Gambar4.5
Bukti penyerahan dari BUMDes kepada Lumbung Desa



Sumber: dokumen BUMDes Gondowangi

Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 pasal 27 sampai 29 bahwa penyerahan dana dari BUMDes kepada unit pelaksana seharusnya ada Surat Permintaan Pembayaran, kemudian setelah ada pencairan dana maka seharusnya ada Bukti Pencairan SPP. Berikut adalah Surat Permintaan Pembayaran dan Bukti Pencairan SPP yang seharusnya dibuat oleh BUMDes Gondowangi :

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) GONDOWANGI
RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN UNIT PAMDes

1. Bidang : Unit Lumbung Desa
2. Kegiatan : Pembelian gabah dari petani
3. Keperluan : Peningkatan kesejahteraan petani dengan membeli gabah dari petani
4. Jumlah yang diminta : Rp10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)

Perincian rencana penggunaan dana

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Gabah	10.000.000	
	Total	10.000.000	

Gondowangi, 25 November 2017

Disetujui,
Ketua BUMDes

Telah diverifikasi
Sekretaris BUMDes

Pelaksana

Unit Lumbung Desa

Sugondo

Marhendro Kristaliadi

Maskur

Sumber: Dokumen BUMDes Gondowangi (data diolah)

Setelah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Unit PAMDes membuat bukti pencairan Surat Permintaan Pembayaran, sebagai berikut :

Badan Usaha Milik Desa Gondowangi BUKTI PENCAIRAN SPP			
Tanggal: 5 Desember 2017 Pembayaran: Tunai			
Dasar Pembayaran : Uraian: Pembelian gabah Bidang: Unit Lumbung Desa Kegiatan: Peningkatan kesejahteraan petani dengan membeli gabah			
No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Gabah	10.000.000	
	Total	10.000.000	
Jumlah Pembayaran: Rp 10.000.000 Pembayaran Pajak: 0 Jumlah Dibayarkan: Rp 10.000.000 Terbilang: Sepuluh juta rupiah			
Pelaksana Kegiatan		Gondowangi, 5 Desember 2017	
Maskur		Bendahara BUMDes Yuli Ernawati	

Sumber: Dokumen BUMDes Gondowangi (data diolah)

3. Unit Sampah Desa

Unit sampah desa merupakan salah satu bagian dari BUMDes, yang melatar belakangi dibentuknya unit ini yaitu mempermudah masyarakat dalam pembuangan sampah. Sehingga tercipta lingkungan yang bersih dan sehat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Anang Sugiarto pada tanggal 20 Mei pukul 14.15

“unit sampah ini dibuat awalnya buat mempermudah masyarakat buang sampah. Jadi kegiatannya itu ada pengurusnya. Nah mereka ngambilin

sampah ke rumah- rumah setiap hari. Ada iuran untuk per bulannya 10.000/ bulan”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pendirian unit sampah desa yaitu untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membuang sampah rumah tangga. Iuran yang dikeluarkan masyarakat untuk biaya operasional unit sampah desa yaitu sebesar 10.000/bulan .

Pengelolaan keuangan unit sampah desa melalui beberapa tahap. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Anang Sugiarto pada tanggal 20 Mei pukul 14.20

“untuk pengelolaan keuangan di unit sampah desa itu kita kalau dapat dana biasanya langsung ngadain rapat, musyawarah hal- hal yang dibutuhkan untuk diperbaiki atau ditambah. Setelah kita rapat, kita ngajukan ke BUMDes.”

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh unit sampah desa yaitu melakukan perencanaan, kemudian hasil dari musyawarah tersebut diajukan kepada pihak BUMDes.

Tabel 4.6


Rancangan Anggaran Biaya Unit Sampah Desa

Unit Sampah Desa			
Paving segi 6	150m	42.000	6.300.000
Spandek 3	18	100.500	1.809.000
Spandek 5	17	167.500	2.847.500
Canal C	10	74.000	740.000
Semen Conch	5	40.000	200.000
Paku Cor	2	16.000	32.000
Skruo Baja	100	150	15.000
Resibon	4	4000	16.000
Bata Merah	500	520	260.000
Spandek 0,25x5	4	167.500	670.000
Canal C	7	74.000	518.000
Pasir	2	160.000	320.000
Dreling Pendek	2	130.000	260.000
Dreling Panjang	200 biji	6.000	120.000
Paku Cor 1,2”	2	16.000	32.000
Paku Cor 4”	2	16.000	32.000

Meteran	2		47.500
Tali Tampar	2	6.000	12.000
Catut	1		35.000
Holo	25	20.000	500.000
Paku Cor 1,5	2	16.000	32.000
Paku Cor 4"	2	16.000	32.000
Semen	120	55.000	6.600.000
Pasir			8.570.000
Total Unit Sampah Desa			30.000.000

Gambar 4.6

Bukti Penyerahan dari BUMDes kepada Unit Sampah Desa



Sumber: dokumen BUMDes Gondowangi

Gambar 4.7

Bukti kwitansi pembelian unit Sampah Desa

No.	LAJANGAN ASEM SAMPAH	HARGA	Jumlah
150 m	Paving Reg. 6	42.000	6.300.000
18	Spandek 3	100.500	1.809.000
17	Spandek 5	167.500	2.847.500
10	Canal C	74.000	740.000
5	Semen Conch	40.000	200.000
Dp: Rp. 6			
Dp: Rp. 6000.000			
Jumlah Rp.			11.896.500

Sumber : dokumen BUMDes Gondowangi

4.2.2.3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan tahap ketiga dalam pengelolaan keuangan. Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014, penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, dalam hal ini dilakukan oleh bendahara BUMDes. Semua dicantumkan dalam Laporan pertanggungjawaban BUMDes. Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan Ibu Yuli Ernawati pada tanggal 15 Mei 2019 Pukul 13.45 :

“penatausahaan di BUMDes Gondowangi masih sederhana sekali mbak. Cuma menunjukan pengeluaran kas ke setiap unitnya. Itu jika ada bantuan aja mbak. kalo gak ada bantuan, gak ada penatausahaah”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BUMDes Gondowangi melakukan penatausahaan jika memperoleh dana dari pihak luar.

Penatausahaan yang dilakukan oleh BUMDes Gondowangi yaitu dilakukan oleh Ibu Yuli Ernawati, pencatatannya yang dilakukan akan dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban BUMDes Gondowangi dilakukan terpisah dengan program reguler unit. Berikut adalah laporan pertanggungjawaban atas dana sebesar 50.000.000 dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi :

Gambar 4.8
Kas Umum BUMDes Gondowangi

BUKU KAS UMUM
HIBAH KEMENDES DAN PDDT TAHUN 2017

TGL	URAIAN	NO BUKTI	MASUK DEBIT	KELUAR KREDIT	SISA SALDO
19 Des 2017	Terima hibah kasademik Dus. PDDT		50.000.000		
28 Des 2017	Tarik Tunjai (Gaji Pak Baki)			50.000.000	
28 Des 2017	A. pembelian pakan lahan Lumbung Desa (pembelian gabah petani)	01		10.000.000	40.000.000
28 Des 2017	A. pembelian pakan Sekretaris keuangan Sampah (pembelian)	02		30.000.000	10.000.000
29 Des 2017	A. pembelian pakan Berkebun paules TOTO agung (Bayar pembelian bahan)	03		10.000.000	0

Sumber : dokumen BUMDes Gondowangi

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kas umum hanya ditulis secara sederhana hanya pengeluaran kas dari BUMDes kepada pelaksana. Seharusnya pencatatan yang dilakukan lebih detail. BUMDes Gondowangi seharusnya mencatat pengeluaran yang dilakukan, kemudian memposting ke dalam buku besar. Setelah itu membuat Laporan Keuangan.

4.2.2.4. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan bentuk tanggung jawab atas penggunaan dana publik yang telah dipercayakan kepada pengurus BUMDes Gondowangi. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh BUMDes Gondowangi yaitu dengan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD dan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang dengan membawa foto copy bukti kwitansi pembelian dan berkas- berkas yang dibutuhkan, selain memberikan laporan keuangan fisik BUMDes Gondowangi juga melakukan pertanggungjawaban dengan mengirim file kepada Kementrian Desa. Tahap pertanggungjawaban selalu dilakukan oleh BUMDes Gondowangi meskipun tidak ada dana dari pihak luar, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sugondo pada tanggal 14 Mei 2019 pukul 14.35

“pertanggungjawaban yang dilakukan BUMDes Gondowangi gak terlalu banyak dokumen mbak, jadi kita ke BPD. Terus bawa laporan pertanggungjawaban berupa kwitansi pembelian dan bukti surat pencairan dana. Setelah itu, kegiatan tersebut akan disampaikan kepada masyarakat ketika musyawarah desa.

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan BUMDes yaitu dengan menyerahkan dokumen kepada pihak BPD Desa, kemudian melanjutkan ke tingkat DPMD serta mengirim *soft file* kepada Kementrian Desa. Kemudian kegiatan tersebut akan disampaikan oleh pengurus BUMDes kepada masyarakat dalam musyawarah desa.

Berikut adalah pertanggungjawaban BUMDes untuk kegiatan harian BUMDes dan pertanggungjawaban atas dana 50.000.000 yang diperoleh dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi :

Gambar 4.9
**Pertanggungjawaban atas dana yang diberikan oleh Kementerian Desa,
 Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi**

BUMDes GONDOWANGI
 Jl. Gondowangi no. 15 RT 01 RW 01 Kecamatan Wagir Kabupaten Malang 65158

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama BUMDesa : BUMDesa Gondowangi
2. Nama Ketua BUMDesa : SUGONDO
3. Alamat BUMDesa : Jl. Gondowangi no. 15 RT 01 RW 01 Kecamatan Wagir Kabupaten Malang
4. Nama Bantuan : Bantuan Permodalan BUMDesa Tahun Anggaran 2017

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor : 24.1 TANGGAL 16 OKTOBER 2017 Dan Perjanjian Kerja Sama Nomor : /SPK/BUMDES/DPPMD.3/PPK.VI/10/2017) mendapatkan Bantuan Permodalan BUMDesa Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.50.000.000,-

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Sampai dengan bulan November telah menerima pencairan secara sekaligus dengan nilai nominal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
 - a. Jumlah total dana yang telah diterima : Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
 - b. Jumlah total dana yang dipergunakan : Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
 - c. Jumlah total sisa dana : Rp. - 0
2. Persentase jumlah dana Bantuan Permodalan BUMDesa Tahun Anggaran 2017 yang telah digunakan adalah sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
3. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima.
4. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan.
5. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.
6. Apabila di kemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Gondowangi,
 Ketua BUMDesa Gondowangi
 Materi 8000

 SUGONDO

Sumber : dokumen BUMDes Gondowangi

Tabel 4.7
Kas Umum BUMDes Gondowangi Unit PAMDes

KAS UMUM BUMDes GONDOWANGI 2017					
Januari	Saldo Awal	2.799.754	Juli	Saldo Awal	-2.456.246
	Pengeluaran	17.927.000		Pengeluaran	7.845.759
	Pemasukan	11.245.000		Pemasukan	12.719.000
	Saldo akhir	-3882246		Saldo Akhir	2.416.995
Februari	Saldo Awal	-3.882.246	Agustus	Saldo Awal	2.416.995
	Pengeluaran	9.640.000		Pengeluaran	11.302.500
	Pemasukan	10.068.000		Pemasukan	8.337.000
	Saldo Akhir	-3.454.246		Saldo Akhir	-548.505
Maret	Saldo Awal	-3.454.246	September	Saldo Awal	-548.505
	Pengeluaran	6.406.000		Pengeluaran	7.953.500
	Pemasukan	5.314.000		Pemasukan	6.882.000
	Saldo Akhir	-4.546.246		Saldo Akhir	-1.620.005
April	Saldo Awal	-4.546.246	Oktober	Saldo Awal	-1.620.005
	Pengeluaran	8.942.000		Pengeluaran	6.076.000
	Pemasukan	8.929.000		Pemasukan	7.003.000
	Saldo Akhir	-4.559.246		Saldo Akhir	-693.005
Mei	Saldo Awal	-4.559.246	November	Saldo Awal	-693.005
	Pengeluaran	9.309.000		Pengeluaran	9.526.000
	Pemasukan	11.305.000		Pemasukan	10.221.000
	Saldo Akhir	-2.563.246		Saldo Akhir	1.995
Juni	Saldo Awal	-2.563.246	Desember	Saldo Awal	1.995
	Pengeluaran	10.310.000		Pengeluaran	5.472.500
	Pemasukan	10.417.000		Pemasukan	5.048.000
	Saldo Akhir	-2.456.246		Saldo Akhir	-422.505

Sumber: dokumen BUMDes Gondowangi

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pencatatan yang dilakukan oleh Unit PAMDes masih belum sesuai karena nilai kas menunjukkan angka minus yang berarti Unit PAMDes memiliki hutang. Seharusnya angka kas tidak menunjukkan angka minus. Menurut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Suprpto pada tanggal 23 Mei 13.55 :

“angka minus itu dari hutang Bapak Kepala Desa Mbak, dari uang pribadinya Bapak Kepala Desa”

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Slamet Hariyanto, pada tanggal 21 Juni 2019 Pukul 10.38.

“untuk angka minus di unit PAMDes itu dari uang pribadi kepala desa, karena kalau gak terlalu banyak kita hutangnya ke kepala desa. Tapi kalau untuk jumlah yang cukup besar biasanya unit PAMDes pinjam ke koperasi. Tapi menurut laporan laporan dari unit PAMDes pada tahun 2017 gak pernah ada hutang di koperasi, semuanya dari bapak kepala desa”

Penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Yuli Ernawati selaku bendahara BUMDes Gondowangi pada tanggal 15 Mei 2019 Pukul 13.50:

“iya mbak, utang itu dari bapak kepala desa. Uangnya pribadi. Soalnya kalau gak terlalu banyak ya hutangnya ke bapak kepala desa. Nanti kita bayarnya pas dapat uang bayaran air per bulan dari masyarakat”

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa angka minus dari pencatatan yang dilakukan oleh Unit PAMDes merupakan hutang yang diberikan oleh Bapak Kepala Desa dari uang pribadi beliau.

Berikut adalah kas yang seharusnya dituliskan oleh BUMDe Gondowangi :

Tabel 4.8
Rekomendasi Kas Umum BUMDes Gondowangi Unit PAMDes

KAS UMUM					
BUMDes GONDOWANGI					
2017					
Januari	Saldo Awal	2.799.754	Juli	Saldo Awal	2.103.000
	Pemasukan	15.127.246		Pemasukan	12.719.000
	Pengeluaran	17.927.000		Pengeluaran	7.845.759
	Saldo Akhir	0		Saldo Akhir	6.976.241
Februari	Saldo Awal	0	Agustus	Saldo Awal	6.976.241
	Pemasukan	10.068.000		Pemasukan	8.337.000
	Pengeluaran	9.640.000		Pengeluaran	11.302.500
	Saldo Akhir	428000		Saldo Akhir	4.010.741
Maret	Saldo Awal	428.000	September	Saldo Awal	4.010.741
	Pemasukan	5.978.000		Pemasukan	6.882.000

	Pengeluaran	6.406.000		Pengeluaran	7.953.500
	Saldo Akhir	0		Saldo Akhir	2.939.241
April	Saldo Awal	0	Oktober	Saldo Awal	2.939.241
	Pemasukan	8.942.000		Pemasukan	7.003.000
	Pengeluaran	8.942.000		Pengeluaran	6.076.000
	Saldo Akhir	0		Saldo Akhir	3.866.241
Mei	Saldo Awal	0	November	Saldo Awal	3.866.241
	Pemasukan	11.305.000		Pemasukan	10.221.000
	Pengeluaran	9.309.000		Pengeluaran	9.526.000
	Saldo Akhir	1.996.000		Saldo Akhir	4.561.241
Juni	Saldo Awal	1.996.000	Desember	Saldo Awal	4.561.241
	Pemasukan	10.417.000		Pemasukan	5.048.000
	Pengeluaran	10.310.000		Pengeluaran	5.472.500
	Saldo Akhir	2.103.000		Saldo Akhir	4.136.741

Sumber: dokumen BUMDes Gondowangi (data diolah)

Tabel 4.9
Rekomendasi Rekap Hutang BUMDes Gondowangi Unit PAMDes

HUTANG	
TAHUN 2018	
JANUARI	3.882.246
FEBRUARI	0
MARET	664.000
APRIL	13.000
MEI	0
JUNI	0
JULI	0
AGUSTUS	0
SEPTEMBER	0
OKTOBER	0
NOVEMBER	0
DESEMBER	0
TOTAL	4.559.246

Sumber: dokumen BUMDes Gondowangi (data diolah)

BUMDes Gondowangi belum melakukan penilaian aset, sehingga peneliti tidak dapat melakukan rekomendasi untuk pembuatan laporan keuangan.

4.2.2.5. Pengawasan

Pengawasan dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes agar jalannya kegiatan sesuai dengan tujuan awal yang ditetapkan bersama. Menurut peraturan Kementerian Desa seharusnya pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh gubernur dan walikota. Gubernur melakukan sosialisasi atau penyuluhan mengenai pengelolaan BUMDes dan bupati/ walikota melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.

Pengawasan yang dilakukan di BUMDes Gondowangi yaitu dengan memberikan laporan keuangan dari pihak BUMDes kepada BPD desa. Serta melakukan turun lapangan ketika kegiatan berlangsung. Namun tidak ada dokumen resmi dalam pengawasan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sugondo pada tanggal 14 Mei Pukul 15.00

“pengawasan di sini tidak ada dokumen formal mbak, Cuma BPD datang ke tempat lokasi. Misal saat pembangunan tempat sampah itu. BPD Cuma datang sebentar. Setelah itu langsung pergi, soalnya kami masih mengedepankan rasa saling percaya. Jadi masyarakat percaya ke kita, kita juga percaya ke masyarakat.”

Menurut Permendes Bab IV pasal 32 menyatakan bahwa gubernur melakukan sosialisai, bimbingan teknis tentang standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUMDes di provinsi, hal tersebut belum pernah diterima oleh BUMDes Gondowangi dari pihak Gubernur. Bupati/ walikota melakukan pembinaan,

pemantauan, dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUMDes, namun hak tersebut juga belum pernah diterima oleh pihak BUMDes Gondowangi.

Berikut adalah ringkasan yang disajikan dalam bentuk tabel dari hasil penelitian pengelolaan keuangan di BUMDes Gondowangi. Peraturan pengelolaan keuangan khusus BUMDes masih belum disahkan oleh pemerintah, sehingga peneliti menggunakan pedoman pada Permendes No 4 Tahun 2015 dan ditunjang dengan peraturan Permendagri no 113 Tahun 2015 tentang keuangan desa.

Tabel 4.10
Ringkasan Hasil Penelitian Pengelolaan Keuangan BUMDes

No	Tahap	Kategori	Keterangan
1	Perencanaan	Sesuai	Melakukan rapat per unit untuk membentuk Rancangan Anggaran Biaya
2	Pelaksanaan	Kurang Sesuai	Bukti penyerahan dana yang digunakan yaitu berupa kwitansi tanpa tanda tangan pengukuh dari pihak yang bersangkutan, seharusnya menggunakan Surat Pemintaan Pembayaran dan setelah pencairan membuat bukti pencairan SPP.

3	Penatausahaan	Kurang Sesuai	Pencatatan pemasukan dan pengeluaran kas yang dilakukan masih bersifat umum, sehingga tidak dapat diposting ke buu besar dan belum ada laporan keuangan.
4	Pertanggungjawaban	Kurang Sesuai	Pertanggungjawaban dilakukan sekali dalam satu tahun. Seharusnya dilakukan 2 kali dalam satu tahun
5	Pengawasan	Kurang Sesuai	Belum mendapat pengawasan, pembinaan dan evaluasi dari gubernur Bupati/Walikota

BAB V

PENUTUP

5.1.Kesimpulan

Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BUMDes Gondowangi masih bersifat sederhana. Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 pengelolaan keuangan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. BUMDes Gondowangi melakukan pengelolaan keuangan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban jika memperoleh dana dari pihak luar misalnya yaitu dari Kementrian Desa. Namun ketika tidak mendapatkan dana dari pihak luar BUMDes Gondowangi hanya melakukan pertanggungjawaban. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Tahap perencanaan yang dilakukan oleh BUMDes Gondowangi pada program yang diberikan oleh Kementrian Desa senilai 50 juta tahun 2017 yaitu dengan mengadakan rapat setiap unit untuk membentuk Rancangan Anggaran Biaya.
2. Tahap pelaksanaan dilakukan oleh bendahara desa dengan menggunakan kwitansi sebagai bukti pencairan dana. Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 seharusnya BUMDes Gondowangi membuat SPP yang ditanda tangani oleh Ketua BUMDes, Sekretaris BUMDes, dan Ketua Pelaksana serta Bukti Pencairan SPP yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana dan Bendahara BUMDes.

3. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran kas. Pencatatan yang dilakukan masih bersifat umum, seharusnya BUMDes Gondowangi melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran secara detail. Kemudian melakukan posting ke buku besar untuk menghasilkan laporan keuangan.
4. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh BUMDes Gondowangi berkaitan dengan dana 50 juta yang diberikan oleh Kementerian Desa yaitu dengan memberikan laporan kepada BPD Desa dan DPMD Kab Malang, serta mengirim *soft file* kepada Kementerian Desa. Program pada tahun 2017 disampaikan oleh pengurus BUMDes kepada masyarakat dalam musyawarah desa yang dilakukan akhir tahun.
5. Pengawasan yang dilakukan oleh desa dalam kegiatan BUMDes yaitu dengan mengamati laporan yang diberikan oleh BUMDes kepada BPD dan turun lapangan saat kegiatan berlangsung. Namun, tidak ada dokumen resmi dalam tahap pengawasan. Menurut Permendes Nomor 4 Tahun 2015 Bab IV Pasal 32 menyatakan bahwa gubernur melakukan sosialisasi, bimbingan teknis tentang standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan serta memberikan fasilitas pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUMDes di provinsi, hal tersebut belum pernah diterima oleh BUMDes Gondowangi.

Pertanggungjawaban kegiatan reguler tahun 2017 juga dilakukan oleh BUMDes Gondowangi dalam musyawarah desa. Pelaksanaan pertanggungjawaban tersebut masih belum sesuai dengan Permendes Bab III

Pasal 12 bahwa pertanggungjawaban harus dilaksanakan sekurang- kurangnya 2 kali dalam satu tahun, karena pertanggungjawaban BUMDes Gondowangi hanya dilakukan pada akhir tahun.

5.2.Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menyarankan :

1. Tahap pelaksanaan yang dilakukan oleh BUMDes Gondowangi seharusnya menggunakan SPP dan Bukti Pencairan SPP sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 .
2. Tahap penatausahaan yang dilakukan BUMDes Gondowangi masih bersifat umum, seharusnya pencatatan yang dilakukkann oleh BUMDes Gondowangi harus detail kemudian melakukan posting ke buku besar untuk menghasilkan Laporan Keuangan
3. Tahap pertanggungjawaban yang dilakukan oleh BUMDes Gondowangi harusnya setiap satu tahun dilakukan sekurang- kurangnya 2 kali, namun masih dilaksanakan satu kali yaitu pada akhir tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Quran. 2014. Departemen Agama RI Al-Quran Terjemah dan Tajwid. Jawa Barat : Sygma.
- Agunggunanto. Edy Yusuf dkk. 2016. Pengembangan Desa Mandiri melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo. 2013. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Malang.
- Deky Aji Suseno Dan St Sunarto. 2016. Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Undang – Undang Desa No 6 Tahun 2014 Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. *Jurnal Stie Semarang*. Semarang.
- Dina Irawati, Diana Elvianita Martanti.2017. Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomenologi Pada BUMDes Desa Karangbendo Kec Ponggok Kab Blitar). *SNAPER-EBIS*. Jember
- Fajar Sidik.2015.Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*. Yogyakarta.
- Hanif Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Harmiati, Zulkhakim. 2017. Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mengembangkan Usaha dan Ekonomi Masyarakat Desa yang Berdaya Saing di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Jurnal Infokop Volume 19 (9)*.
- Kamaroseid, Herry. 2016. *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- KBBI, 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online] Available at: <http://kbbi.web.id/pusat> (diakses tanggal 3 Januari 2019)
- Kurnia, Dadang. 2015. *Pengawasan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta : BPKP.

Lendy W Wibowo. Kementrian Desa PDT dan Transmigrasi, Desa Membangun Indonesia, Konsep Desa mandiri. <https://kerjamembangun.desa.wordpress.com/2015/11/23/konsep-desamandiri/> diakses pada 10 November 2018

Moleong, L. J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosda.

Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si. 2015. Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community. *Jurnal El Riyasah*. Riau.

Nazir, Moh. 2005. Metodologi Penelitian. Bogor Selatan : Ghalia Indonesia.

Pemerintah Indonesia. 2014. Undang- Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No.6. Sekretariat Negara. Jakarta.

Permendes No.4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Desa Gondowangi Nomor 3 Tahun 2008.

Putra C.K, *et al.* 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Malang.

Ratna Azis Prasetyo. 2016. Peranan BUMDes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Dialektika*. Surabaya.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Sekaran, Uma. (2011). Research Methods for business. Jakarta: Salemba Empat.

Shihab, Muhammad Quraish. 2001. Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran. Jakarta : Lentera Hati

Soleh, Chabib dan Heru Rochmanjah. 2015. Pengelolaan Keuangan Desa. Bandung : Fokus Media.

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.

Suseno, Decky Aji dan ST Sunarto. 2016. Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Undang- Undang Desa No 6 Tahun 2014 di Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang.

Sutoro E, dkk. (2014). Desa Membangun Indonesia. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

V Wiratna, Sujarweni. 2015. Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta : Pustaka Baru P.

Wijanarko. 2012. Analisis Penerapan Akuntansi Sosial dan Lingkungan pada Usaha Krupuk Sukun di Desa Tegalwajo. Banyuwangi : Jurnal Akuntansi, vol 1 Nomor 2.

Wijaya, David. 2018. BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa). Yogyakarta : Gava Media.

HASIL WAWANCARA

- Narasumber: Bapak Sugondo/ Ketua BUMDes Gondowangi
Tanggal: 14 Mei 2019
- Peneliti: Bagaimana sejarah berdirinya BUMDes Gondowangi ?
Narasumber: Awalnya itu cuma ada PAMDes, dari tahun 2008 tapi masih belum ada BUMDes waktu itu mbak, jadi masih di bawah desa. Terus tahun 2010 baru didirikan BUMDes, akhirnya unit PAMDes masuk dibawah naungannya BUMDes., unit ini dibuat untuk mengoptimalkan air yang ada di daerah kita, biar tersalurkan dengan baik ke masyarakat. Apalagi jumlah penduduk setiap tahunnya meningkat.
- Peneliti: Ada berapa unit yang ada di BUMDes Gondowangi dan bagaimana latar belakang berdirinya setiap unit ?
Narasumber: Ada 3 unit di BUMDes Gondowangi.
- Peneliti: Apa saja Pak?
Narasumber: PAMDes, Sampah Desa, Lumbung Desa.
- Peneliti: Apa saja yang melatar belakang berdirinya setiap unit Pak ?
Narasumber: Unit PAMDes dibuat untuk mengoptimalkan air yang ada di daerah kita, biar tersalurkan dengan baik ke masyarakat. Apalagi jumlah penduduk setiap tahunnya meningkat. Kalau unit sampah dibentuk karena masyarakat susah untuk buang sampah. Akhirnya ada inovasi dari masyarakat untuk mengadakan kayak pengepulan sampah. Jadi pengambilan sampah dilakukan setiap hari. Kalau pertanian itu tujuan awalnya untuk meberikan lapangan kerja dan pemberdayaan petani. Jadi kita beli gabah dari petani dengan harga di atas harga pasar, terus kita olah biar jadi beras super. Setelah itu kita jual ke masyarakat dengan harga di bawah harga pasar. Tapi untuk saat ini unit pertanian masih belum berjalan

maksimal, masih perlu evaluasi. Karena ada kerugian yang cukup banyak di bidang operasionalnya.

Peneliti: Bagaimana alur pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BUMDes Gondowangi apa ada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pengawasan ?

Narasumber: Di BUMDes gak ada perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan kalau gak ada dana dari luar. Kita melakukan perencanaan kalau ada bantuan ada dana dari luar. Kita melakukan perencanaan kalau ada bantuan atau dana dari pemerintah. Perencanaan itu biasanya kita rapat kecil-kecilan, untuk RAB kita jarang buat, cuma reng-ringan terus ditulis sama notulensi. terus kita juga melakukan pertanggungjawaban, tapi pertanggungjawaban kita gak selengkap yang dikira mbak. pertanggungjawaban yang dilakukan BUMDes Gondowangi gak terlalu banyak dokumen mbak, jadi kita ke BPD. Terus bawa laporan pertanggungjawaban berupa kwitansi pembelian dan bukti surat pencairan dana. Setelah itu, kegiatan tersebut akan disampaikan kepada masyarakat ketika musyawarah desa. Kalau pengawasan itu cuma kunjungan BPD atau pemerintah ke lokasi pengerjaan program. Itu pun cuma sebentar. Misal saat pembangunan tempat sampah itu. BPD Cuma datang sebentar. Setelah itu langsung pergi, soalnya kami masih mengedepankan rasa saling percaya. Jadi masyarakat percaya ke kita, kita juga percaya ke masyarakat. Tapi tidak ada dokumen formal buat pengawasan mbak. meskipun tidak ada pemberian dana dari luar kita tetep melaksanakan pertanggungjawaban.

HASIL WAWANCARA

- Narasumber: Ibu Yuli Ernawati/ Bendahara BUMDes Gondowangi
Tanggal: 15 Mei 2019
- Peneliti: Bagaimana pengelolaan keuangan yang dilakukan BUMDes Gondowangi, apa ada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan ?
- Narasumber: kalau di BUMDes rapat untuk perencanaan itu gak mesti mbak, jadi kalo ada bantuan kita ngadain rapat. Rapatnya dilakukan perunit sekalian sama pengurus harian BUMDes, apa aja yang mungkin dibutuhkan.
- Peneliti: Bagaimana dengan tahap pelaksanaan Bu ?
- Narasumber: Tahap pelaksanaan ada mbak, tapi ya gitu. Fleksibel mbak. kalau sudah bentuk RAB baru kita kasih uangnya untuk setiap unitnya. Kalau di BUMDes Gondowangi cara penyerahannya cuma dari kwitansi mbak. gak ada surat kayak desa.
- Peneliti: Kalau untuk penatausahaan dan pertanggungjawaban bagaimana Bu ?
- Narasumber: penatausahaan di BUMDes Gondowangi masih sederhana sekali mbak. Cuma menunjukkan pengeluaran kas ke setiap unitnya. Itu jika ada bantuan aja mbak. kalo gak ada bantuan, gak ada penatausahaan, kalau untuk pertanggungjawaban cuma menunjukkan bukti transaksi ke BPD. Sama tanda tangan di atas materai.
- Peneliti: Saya mau tanya mengenai angka minus di laporan unit PAMDes, sekiranya kan untuk nilai kas itu tidak ada yang minus. Itu kan berarti hutang. Itu sumber hutangnya dari mana Bu, dari Bapak Kepala Desa kah ?
- Narasumber: iya mbak, utang itu dari bapak kepala desa. Uangnya pribadi. Soalnya kalau gak terlalu banyak ya hutangnya ke

bapak kepala desa. Nanti kita bayarnya pas dapat uang
bayaran air per bulan dari masyarakat



HASIL WAWANCARA

- Narasumber: Bapak Suprpto/ Ketua PAMDes BUMDes Gondowangi
Tanggal: 23 Mei 2019
- Penulis: Bagaimana sejarah terbentuknya PAMDes BUMDes Gondowangi ?
- Narasumber: Unit PAMDes dibuat pada tahun 2008, munculnya unit ini karena usulan dari masyarakat. Biar mempermudah masyarakat dalam memperoleh air bersih. Semakin tahun semakin berkembang unit ini mbak. Kita juga kerja sama dengan UB untuk tes kualitas air.
- Penulis: Apa saja program dari PAMDes yang sudah berjalan Pak ?
- Narasumber: Kalau di PAMDes itu meterisasi air mbak, biar air bersih bisa tersalurkan ke rumah- rumah warga. Setiap kubiknya harganya Rp.500,00. Jadi masyarakat setiap bulannya bayar di Kantor BUMDes Gondowangi.
- Penulis: Bagaimana pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Unit PAMDes ?
- Narasumber: Pengelolaan keuangan di unit PAMDes itu fleksibel mbak, kita ngadain rapat buat nyusun rancangan anggaran biaya itu kalau dapet dana dari pihak luar. Kalau yang dapat bantuan 50 juta ini awalnya kita rencanakan buat pembangunan pipa buat nambah debit air. Tapi karena ada pipa yang pecah karena tanah longsor jadi alokasinya kami ganti buat perbaikan pipa. Soalnya air yang ke rumah- rumah warga mati. Kalau gak segera diperbaiki malah dampaknya negatif.
- Penulis: Bagaimana kalau pertanggungjawabannya Pak ?
- Narasumber: Meskipun kita gak ada dokumen formal untuk perencanaan tapi kita tetep laporan pertanggung jawaban mbak. jadi ada laporan perbulannya.
- Penulis: Kalau berdasarkan pertanggungjawaban kan di bukunya ada kas negatif Pak, itu bagaimana Pak ?

Narasumber: Angka minus itu dari hutang Bapak Kepala Desa Mbak, dari uang pribadinya Bapak Kepala Desa.



HASIL WAWANCARA

- Narasumber: Bapak Anang Sugiarto/ Ketua“Sampah Desa” BUMDes Gondowangi
- Tanggal: 20 Mei 2019
- Penulis: Bagaimana latar belakang terbentuknya Unit Sampah?
- Narasumber: Unit sampah ini dibuat awalnya buat mempermudah masyarakat buang sampah. Jadi kegiatannya itu ada pengurusnya. Nah mereka ngambilin sampah ke rumah-rumah setiap hari. Ada iuran untuk per bulannya 10.000/ bulan
- Penulis: Berarti programnya masih itu ya Pak untuk Unit Sampah ? Atau ada program lain ?
- Narasumber: Untuk saat ini masih itu mbak, di sini masih belum ada untuk prpgram lain, misal bank sampah gitu belum ada.
- Penulis: Bagaimana pengelolaan keuangan di Unit Sampah Desa ?
- Narasumber: Untuk pengelolaan keuangan di unit sampah desa itu kita kalau dapat dana biasanya langsung ngadain rapat, musyawarah hal- hal yang dibutuhkan untuk diperbaiki atau ditambah. Setelah kita rapat, kita ngajukan ke BUMDes.
- Penulis: Apakah setelah mengajukan ke BUMDes langsung dapat pencairan dana dari BUMDes ?
- Narasumber: biasanya gitu mbak, buktinya dari kwitansi yang ditanda tangani per unit.
- Penulis: untuk program tahun 2017 yang dari kementrian desa, UNIT Sampah Desa dapat dana berapa Pak ?
- Narasumber: 30 juta mbak
- Penulis: itu digunakan untuk apa Bapak ?
- Narasumber: untuk perbaikan atap, untuk perluasan juga.
- Penulis: Untuk pengerjaan nya siapa yang melakukan Bapak ?
- Narasumber: Itu yang melaksanakan juga warga bareng- bareng sama pengurus BUMDes

HASIL WAWANCARA

Narasumber: Bapak Maskur/ Ketua“Lumbung Desa” BUMDes Gondowangi

Tanggal: 14 Juni 2019

Peneliti: Bagaimana sejarah berdirinya Lumbung Desa ?

Narasumber: Terbentuknya unit ini karena kan di sini banyak masyarakat yang bekerja sebagai petani, jadi kembali lagi ke fungsi BUMDes. Kan bisa profit dan non profit. Nah non profitnya berangkat dari pemberdayaan, jadi tujuan utama yaitu untuk pemberdayaan petani. Kalau untuk sekarang unit ini masih vacum, kita masih butuh evaluasi karena masih banyak kerugian di unit ini

Peneliti: Apa saja program yang dilakukan oleh unit Lumbung Desa ?

Narasumber: Jadi sebelumnya kita punya program, kita membeli gabah dari petani dengan harga lebih tinggi dari pasaran, kemudian kami kelola untuk menjadi beras kualitas premium. Kalau untuk program selanjutnya kami masih dalam tahap rancangan. Kebetulan tahun ini BUMDes kami dapat program PIID-PEL sebagai salah satu desa terpilih yang mendapat bantuan seitar 1,5 M dari Kemendes PD TT, kami fokuskan ke perkembangan unit pertanian.

Peneliti: Bagaimana pengelolaan keuangan di unit lumbung desa ? apa ada perencanaan sebelum melakukan kegiatan ?

Narasumber: Kalau divisi ini belum pernah ada perencanaan mbak.. Kalau kemaren yang dapat bantuan 50 juta, kami unit lumbung desa ada dana 10 juta. Itu kami alokasikan untuk pembelian gabah semua. Jadi gak ada perencanaan

HASIL WAWANCARA

Narasumber: Bapak Keman/ Warga Gondowangi (Konsumen PAMDes dan Sampah Desa)
Tanggal: 21 Juni 2019

Penulis: Apakah masyarakat mudah untuk menerima informasi keuangan BUMDes ?

Narasumber: Mudah mbak dapat informasinya, di sini gak ada yang ditutup- tutup i.

Penulis: Kalau dapat bantuan apa warga juga tau Pak ?

Narasumber: Iya, kalau dapat bantuan semua tau. Masyarakat yo ngerti rupane mbak. bantuan bantuan iku digawe opo ae

Penulis: Apakah ada pertemuan atau rapat yang diadakan untuk menyampaikan keluar masuknya uang ke masyarakat Pak ?

Narasumber: Iya mbak, ada rapat pertanggungjawaban dari BUMDes

Penulis: Apakah ada kegiatan BUMDes yang bisa meningkatkan usaha masyarakat ? kayak programnya pertanian yang sempat berjalan sebentar.?

Narasumber: Kalau sekarang sepertinya belum mbak.

HASIL WAWANCARA

Narasumber: Bapak Dadik / Warga Gondowangi (Konsumen PAMDes dan Sampah Desa)
Tanggal: 21 Juni 2019

Penulis: Apakah masyarakat mudah untuk menerima informasi keuangan BUMDes ?

Narasumber: Mudah mbak, asal kita mau tanya mudah mbak.

Penulis: Kalau dapat bantuan apa warga juga tau Pak ?

Narasumber: Ya tau mbak, kalau ada bantuan warga juga tau.

Penulis: Apakah ada pertemuan atau rapat yang diadakan untuk menyampaikan keluar masuknya uang ke masyarakat Pak ?

Narasumber: Ada mbak, yang saya tau ya rapat desa mbak. Di sana biasanya sekalian laporan.

Penulis: Apakah ada kegiatan BUMDes yang bisa meningkatkan usaha masyarakat ? kayak programnya pertanian yang sempat berjalan sebentar.?

Narasumber: Kalau untuk sekarang saya masih belum merasakan langsung mbak mengenai program pertanian BUMDes yang bisa digunakan untuk usaha masyarakat, mungkin karena masih berhenti program nya.

HASIL WAWANCARA

Narasumber: Bapak Slamet/ Pemerintah Desa Gondowangi Bagian Kesejahteraan Masyarakat
Tanggal: 21 Juni 2019

Penulis: Bagaimana alur pengelolaan keuangan BUMDes Gondowangi Pak, apakah ada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan Pak ?

Narasumber: gak selalu ada semua tahap mbak, perencanaan itu biasanya kalo ada dana dari pihak luar. Baru ada rapat kecil- kecil an. Tahap pelaksanaan dan penatausahaan juga ada kalau ada dana dari pihak luar.

Penulis: Bagaimana dengan tahap pertanggungjawaban dan pengawasan Pak ?

Narasumber: Kalau di BUMDes Gondowangi jarang mbak ada pertanggungjawaban khusus BUMDes, biasanya gabung sama Musyawarah Desa. Kalau yang tahun 2017 kemaren gak ada laporan semesteran. Langsung pertanggungjawaban tahunan, digabung sama Musyawarah Desa. Pertanggungjawaban kegiatan reguler itu dilaksanakan bareng sama Musyawarah Desa mbak, kalau dana dari luar itu kita melakukan pertanggungjawabannya laporan ke BPD dan DPMD Kab Malang

Penulis: Apakah kegiatan BUMDes dapat memberikan peluang usaha bagi masyarakat ? bagaimana dengan program Lumbung Desa ?

Narasumber: Unit Lumbung Desa sekarang kegiatannya masih vacuum, masih butuh evaluasi karena banyak mengalami kerugian di tahap operasinal, nah kita

kan dapat program dari Kementerian Desa PIID-PEL sebesar
1,5M itu kita fokuskan ke Unit Lumbung Desa



**ANGGARAN DASAR (AD)
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
DESA GONDOWANGI KECAMTAN WAGIR
KABUPATEN MALANG**



**PEMERINTAH DESA GONDOWANGI KECAMATAN WAGIR
KABUPATEN MALANG**

**ANGGARAN DASAR (AD)
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
DESA GONDOWANGI KECAMATAN WAGIR
KABUPATEN MALANG**

PENDAHULUAN

Organisasi ekonomi perdesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan. Dalam konteks demikian, BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Beberapa agenda yang bisa dilakukan antara lain: (i) pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi desa, (ii) mengintegrasikan produk-produk ekonomi perdesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar baik dalam jaringan pasar, (iii) mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan, (iv) menguatkan kelembagaan ekonomi desa, (v) mengembangkan unsur pendukung seperti perkreditasi mikro, informasi pasar, dukungan teknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan dan regulasi.

BUMDes merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Bab VII bagian kelima yang menyatakan Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUMDes, maka berdasarkan Pasal 78 PP 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2006 menetapkan tentang Badan Usaha Milik Desa, maka disusunlah BUMDes dengan anggaran dasar sebagai berikut :

BAB I
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN
Pasal 1

(1) Badan ini bernama Badan Usaha Milik Desa Gondowangi disingkat (BUMDes) Gondowangi

- (2) BUMDes ini didirikan pada tanggal dua puluh delapan pebruari tahun dua ribu delapan. untuk waktu yang tidak terbatas.
- (3) BUMDes ini berkedudukan di Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang

BAB II

A Z A S

Pasal 2

BUMDes Gondowangi dalam melakukan usahanya berazaskan :

1. Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945
2. Kebersamaan dan kegotong-royongan

BENTUK DAN SIFAT

Pasal 3

BUMDes ini berbentuk badan usaha yang merupakan bagian dari Pemerintahan Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

Pasal 4

BUMDes ini bersifat menyelenggarakan kemanfaatan umum dan mengembangkan perekonomian desa yang menguntungkan.

BAB IV

TUJUAN

Pasal 5

BUMDes ini bertujuan menguatkan pengelolaan keuangan dan ekonomi desa sehingga mendukung kemampuan pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal

BAB V

USAHA

Pasal 6

- (1) Jenis usaha BUMDes meliputi usaha-usaha antara lain :
 - a. Pelayanan jasa yang meliputi : simpan-pinjam, pengkreditan dll,
 - b. Perdagangan sarana dan hasil pertanian, yang meliputi hasil bumi, pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, agrobisnis dan hulticulture;
 - c. Industri kecil dan kerajinan rakyat
 - d. Kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh warga desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.
- (2) Pengembangan usaha BUMDes dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.

**BAB VI
KEANGGOTAAN
Pasal 7**

Anggota BUMDes adalah Penduduk desa Lirisdewanti yang mempunyai jiwa wirausaha, bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang kurangnya 2 (dua) tahun dan berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa.

**BAB VII
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 8**

- (1) Organisasi BUMDes berada di luar struktur organisasi Pemerintahan Desa
- (2) Susunan organisasi BUMDes terdiri dari:
 - a. Badan Pengawas
 - b. Pengurus
 - c. Badan Pemeriksa

**BAB VIII
PERMODALAN
Pasal 9**

- Kesangan dan harta benda BUMDES diperoleh dari
- (1) Kekayaan desa atau bantuan kekayaan desa yang dipisahkan dari APBDes,
 - (2) Bantuan dari APBD Kabupaten
 - (3) Bantuan dari APBD Propinsi
 - (4) Bantuan APBN
 - (5) Kerjasama dengan pihak swasta / pihak ketiga
 - (6) Hasil usaha

**BAB IX
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 10**

Anggaran Dasar (AD) ini hanya dapat diubah oleh musyawarah BUMDes.

**BAB X
KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 11**

Hal-hal yang belum ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD) ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
DESA GONDOWANGI KECAMATAN WAGIR KABUPATEN MALANG**

**BAB I
KEANGGOTAAN
Pasal 1**

Anggota BUMDes dengan syarat :

- (1) Setiap anggota BUMDes mengajukan secara tertulis kepada pengurus.
- (2) Setiap anggota BUMDes menyatakan persetujuan terhadap Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
- (3) Setiap anggota BUMDes ditetapkan oleh Pengurus dengan musyawarah.

**Hak dan Kewajiban Anggota
Pasal 2**

- (1) Hak Anggota
 - a. Setiap anggota BUMDes berhak menyampaikan pendapat, buah pikiran baik lisan maupun tulisan.
 - b. Setiap anggota BUMDes berhak milih dan dipilih.
 - c. Setiap anggota berhak menerima kesejahteraan yang diperoleh keuntungan dari BUMDes.
- (2) Kewajiban Anggota
 - a. Memahami, menghayati dan melaksanakan AD/ART BUMDes.
 - b. Menghadiri rapat-rapat yang diadakan oleh BUMDes.
 - c. Berpartisipasi dalam setiap kegiatan BUMDes.
 - d. Ketentuan pasal 2 ayat 2c diatur tersendiri sesuai dengan bidangnya.

**Hilangnya Status Keanggotaan
Pasal 3**

Setiap anggota dinyatakan hilang keanggotaanya karena :

- (1) Berhenti atas permintaan sendiri
- (2) Diberhentikan
- (3) Meninggal dunia.

**Sanksi
Pasal 4**

- (1) Sanksi diberikan kepada anggota apabila :
 - a. Mencemarkan nama baik BUMDes
 - b. Melanggar AD/ART BUMDes
- (2) Sanksi diberikan kepada anggota berupa :
 - a. Teguran

- b. Peringatan secara tertulis yang dilakukan pengurus terhadap anggotanya maksimal 3 (tiga) kali
- c. Skorsing
- d. Pemberhentian

Pembelaan

Pasal 5

Anggota yang dikenakan skorsing oleh pengurus diberi kesempatan untuk membela diri dalam forum musyawarah BUMDes.

BAB II

Tata Kerja dan Kepengurusan

Pasal 6

- (1) Susunan BUMDes terdiri dari :
 - a. Badan Pengawas
 - b. Pengurus
 - c. Badan Pemeriksa
- (2) Kebijakan untuk pengembangan kegiatan usaha dari BUMDes ditetapkan rapat umum Badan Pengawas dan dilaksanakan oleh Pengurus.

Badan Pengawas

Pasal 7

- (1) Badan Pengawas merupakan lembaga yang mewakili kepentingan pemilik BUMDes.
- (2) Apabila BUMDes dimiliki satu desa bersama pihak swasta/pihak ketiga, maka pembentukan Badan Pengawas dilakukan dengan Keputusan Desa yang bersangkutan.
- (3) Susunan Badan Pengawas dapat terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua yaitu Kepala Desa merangkap sebagai anggota
 - b. Seorang Wakil Ketua BPD merangkap sebagai anggota
 - c. Seorang Sekretaris LKMD merangkap sebagai anggota
 - d. Serta anggota yang keseluruhan berjumlah ganjil
- (4) Apabila BUMDes dimiliki lebih dari satu pihak, maka setiap pihak berkewajiban menunjuk wakil-wakilnya.
- (5) Rapat Umum Badan Pengawas diadakan untuk mengadakan pemilihan dan pengangkatan pengurus, menetapkan kebijaksanaan pengembangan usaha dan pembentukan Badan Pemeriksa

Pengurus

Pasal 8

- (1) Pengurus BUMDes dapat terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua
 - b. Seorang Wakil Ketua
 - c. Seorang Sekretaris
 - d. Seorang Bendahara
 - e. Beberapa Koordinator Bidang

- (2) Kepala Desa dan keluarga dekat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta anggota Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan aparat desa tidak diperkenankan menjadi pengurus BUMDes.
- (3) Pengurus bertanggungjawab kepada Badan Pengawas.
- (4) Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Badan Pengawas untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

Badan Pemeriksa
Pasal 9

- (1) Badan Pemeriksa dibentuk oleh Rapat Umum Badan Pengawas untuk memantau dan memeriksa pelaksanaan kebijaksanaan yang ditetapkan.
- (2) Badan Pemeriksa terdiri dari tokoh-tokoh/pemuka masyarakat desa yang bertanggungjawab, jujur dan tidak menjadi anggota BUMDes.
- (3) Susunan Badan Pemeriksa terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota
 - b. Seorang Sekretaris merangkap anggota
 - c. Anggota yang jumlahnya maksimal 3 orang
- (4) Badan Pemeriksa melakukan kegiatan secara reguler dan mengadakan sidang sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dan hasil kegiatannya dilaporkan kepada Badan Pengawas.

BAB III
Keuangan dan Harta Benda
Pasal 10

- (1) Pengurus wajib mengelola keuangan dan harta benda BUMDes dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan daya guna yang setingginya, serta manfaat dan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMDes.
- (2) Pengurus wajib membuat laporan keuangan BUMDes setiap akhir tahun pajak.
- (3) Laporan keuangan dan Pembukuan BUMDes diperiksa oleh Badan Pemeriksa.
- (4) Keuntungan BUMDes dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan belanja desa (APBDes), setiap akhir tahun anggaran sebagai salah satu penerimaan yang sah.
- (5) Dalam hal modal BUMDes dimiliki oleh beberapa desa atau pihak swasta pemilik pembagian pendapatan bersih adalah hasil kotor dikurangi operasional.
- (6) Dalam hal BUMDes menderita kerugian hendaknya dipikul pemilik sesuai dengan bagian modal yang ditanamkan.
- (7) Laporan hasil investasi kekayaan harta benda diperiksa oleh Badan Pemeriksa.

Permodalan
Pasal 11

- (1) BUMDes mendapatkan modal awal untuk melaksanakan kegiatan dari kekayaan desa atau kekayaan desa yang dipisahkan dari anggaran pendapatan belanja desa (APBDes).
- (2) BUMDes dapat memperoleh bantuan permodalan dari APBDes, APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN.

- (3) Apabila modal BUMDes terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dari beberapa desa dan atau pihak swasta/pihak ketiga bagian modal BUMDes ini harus diatur dengan perjanjian.

BAB IV
Perubahan AD/ART
Pasal 12

Anggaran Dasar (AD) atau Anggaran Rumah Tangga (ART) ini hanya dapat dilakukan oleh musyawarah BUMDes.

BAB V
PEMBUBARAN
Pasal 13

- (1) BUMDes dapat dibubarkan dengan mengadakan musyawarah atas kekuatan keputusan Rapat Umum Badan Pengawas yang diadakan untuk maksud itu dan rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Badan Pengawas.
- (2) Jika rapat tidak dihadiri oleh sejumlah anggota yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka Ketua Rapat mengundang untuk mengadakan rapat kembali secepat-cepatnya dalam 1 (satu) minggu dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah rapat itu. Apabila quorum tetap tidak tercapai maka rapat dapat diteruskan dan keputusan dengan suara terbanyak tanpa mengindahkan quorum rapat.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) Pasal ini, keputusan pembubaran BUMDes hanya dapat diambil jika BUMDes ini ternyata tidak dapat berlangsung terus atau jika kekayaannya tidak ada lagi atau berkurang sedemikian banyaknya, sehingga menurut pertimbangan Badan Pemeriksa tidak cukup lagi untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan fungsi BUMDes.
- (4) Bilamana BUMDes dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Badan Pemeriksa di bawah pengawasan Badan Pengawas dan sisa kekayaan BUMDes setelah dikurangi dengan segala kewajibannya, diserahkan kepada Pemerintahan Desa Gondowangi.

BAB VI
Ketentuan Penutup
Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini dapat diatur kemudian oleh musyawarah BUMDes.

Disahkan di : Gondowangi
Pada tanggal : 02 Maret 2008



Mengetahui,



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA GONDOWANGI**

Nomor : / /421.608.007/2014

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS
PENGELOLAAN SAMPAH DESA "SETYA PERKASA"
DESA GONDOWANGI KECAMATAN WAGIR



PEMERINTAH DESA GONDOWANGI KECAMATAN WAGIR
KABUPATEN MALANG



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DESA GONDOWANGI KECAMATAN WAGIR
Jalan Raya Gondowangi Kecamatan Wagir-Malang 65158
www.gondowangi.desa.id

KEPUTUSAN KEPALA DESA GONDOWANGI
Nomor : / 1421.608.007/2014

TENTANG
PENGGANGKATAN PENGURUS
PENGELOLA SAMPAH DESA "SETYA PERKASA"
DESA GONDOWANGI KECAMATAN WAGIR
KEPALA DESA GONDOWANGI

- Memimbang : a. bahwa dengan adanya Pengurus Pengelola Sampah Desa "SETYA PERKASA" yang mengundurkan diri, maka dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan sebagai Pengurus Pengelola Sampah Desa "SETYA PERKASA" Desa Gondowangi;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konideran memimbang ini, untuk kelancaran jalannya pengelolaan Pengelola Sampah Desa "SETYA PERKASA" maka perlu pemberhentian dan pengangkatan Pengurus Pengelola Sampah Desa "SETYA PERKASA" Desa Gondowangi Kecamatan Wagir yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang keuangan desa ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2011 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 19 Tahun 2006, tentang Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2006, tentang Badan Usaha Milik Desa;
11. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2010, tentang Badan Usaha Milik

PERKASA" Tanggal 20 Februari 2014 dan kelengkapan organisasi
Pengurus Pengelola Sampah Desa "SETYA PERKASA" Desa
Gondowangi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA** : Mengangkat Pengurus Pengelola Sampah Desa "SETYA PERKASA" Desa Gondowangi sebanyak 6 (enam) orang yang nama-nama serta jabatannya terlampir dalam lampiran 1 (satu);
- KEDUA** : Karyawan Pengurus Pengelola Sampah Desa "SETYA PERKASA" Desa Gondowangi Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah di atur dalam AD/ ART Organisasi Pengurus Pengelola Sampah Desa "SETYA PERKASA" Desa Gondowangi.
- KETIGA** : Masa jabatan Pengurus Pengelola Sampah Desa "SETYA PERKASA" Desa Gondowangi Kecamatan Wagir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 3 (tiga) tahun terhitung mulai 25 Februari 2014 sampai dengan 25 Februari 2017.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Tanggal : 25 Februari 2014

Kepala Desa Gondowangi



DANIS SETYA BUDI NUGROHO

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA GONDOWANGI KAB. MALANG
Nomor : / 421.608.007/2014
Tanggal : 25 Februari 2014

**SUSUNAN PENGURUS PENGELOLA SAMPAH
"SETYA PERKASA"
DESA GONDOWANGI KECAMATAN WAGIR
KABUPATEN MALANG**

No.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	ALAMAT
1.	2	3	4
1.	Pembina/ Penanggungjawab	Kepala Desa Gondowangi	RT 11 / RW 02
2.	Kepala unit usaha	Anang Sugiarto	RT 07 / RW 02
3.	Sekretaris	Angga Rubini	RT 07 / RW 02
4.	Bendahara	Rita Fidia	RT 10 / RW 02
5.	Bidang Teknis Pengelolaan	a. Santoso b. Siswanto c. Suwono	RT 10 / RW 02 RT 07 / RW 02 RT 13 / RW 03


Kepala Desa Gondowangi
DANIS SETYA BUDI NUGROHO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Camat Kecamatan Wagir
2. Ketua BPD Desa Gondowangi
3. Arsip

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA GONDOWANGI**

Nomor : / 1421.608.007/2016

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS
PENGELOLA LUMBUNG DESA
DESA GONDOWANGI KECAMATAN WAGIR



PEMERINTAH DESA GONDOWANGI KECAMATAN WAGIR
KABUPATEN MALANG



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DESA GONDOWANGI KECAMATAN WAGIR
Jalan Raya Gondowangi Kecamatan Wagir-Malang 65158
www.gondowangi.desa.id

KEPUTUSAN KEPALA DESA GONDOWANGI
Nomor : / 421.608.007/2016

TENTANG
PENGGANGKATAN PENGURUS
PENGELOLA LUMBUNG DESA
DESA GONDOWANGI KECAMATAN WAGIR
KEPALA DESA GONDOWANGI

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Pengurus Pengelola Lumbung Desa yang terbentuk, maka dipandang perlu mengangkat yang bersangkutan sebagai Pengurus Pengelola Lumbung Desa Desa Gondowangi;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, untuk kelancaran jalannya pengelolaan Pengelola Lumbung Desa maka perlu mengangkat Pengurus Pengelola Lumbung Desa Desa Gondowangi Kecamatan Wagir yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang keuangan desa ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2011 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 19 Tahun 2006, tentang Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2006, tentang Badan Usaha Milik Desa;
11. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2010, tentang Badan Usaha Milik Desa.

Lumbung Desa Desa Gondowangi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- PERTAMA** : Mengangkat Pengurus Pengelola Lumbung Desa Desa Gondowangi sebanyak 6 (enam) orang yang nama-nama serta jabatannya terlampir dalam lampiran 1 (satu);
- KEDUA** : Karyawan Pengurus Pengelola Lumbung Desa Desa Gondowangi Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah di atur dalam AD/ART Organisasi Pengurus Pengelola Lumbung Desa Desa Gondowangi.
- KETIGA** : Masa jabatan Pengurus Pengelola Lumbung Desa Desa Gondowangi Kecamatan Wagir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 3 (tiga) tahun terhitung mulai 25 Februari 2016 sampai dengan 25 Februari 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Tanggal : 25 Februari 2016



Kepala Desa Gondowangi

DANIS SETYA BUDI NUGROHO

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA GONDOWANGI KAIR MALANG
Nomor : / 421.608.007/2016
Tanggal : 25 Februari 2016

**SUSUNAN PENGURUS PENGELOLA LUMBUNG DESA
DESA GONDOWANGI KECAMATAN WAGIR
KABUPATEN MALANG**

No.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	ALAMAT
1	2	3	4
1.	Pembina/ Penanggungjawab	Kepala Desa Gondowangi	RT 11 / RW 02
2.	Kepala unit usaha	Maskur	RT 14 / RW 03
3.	Sekretaris	Irfan Dwi Susilo	RT 08 / RW 02
4.	Bendahara	Hanafi	RT 01 / RW 01
5.	Bidang Teknis Pengelolaan	a. Asemat b. Rustam c. Singgih	RT 09 / RW 02 RT 09 / RW 02 RT 07 / RW 02


Kepala Desa Gondowangi
DANIS SETYA BUDI NUGROHO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Camat Kecamatan Wagir
2. Ketua BPD Desa Gondowangi
3. Arsip

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA GONDOWANGI**

Nomor : 180 /09/421.608.007/2014

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS
PENGELOLAAN AIR MINUM DESA (PAMDes)
DESA GONDOWANGI KECAMATAN WAGIR



PEMERINTAH DESA GONDOWANGI KECAMATAN WAGIR
KABUPATEN MALANG



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DESA GONDOWANGI KECAMATAN WAGIR
Jalan Raya Gondowangi Kecamatan Wagir-Malang 65158
www.gondowangi.desa.id

KEPUTUSAN KEPALA DESA GONDOWANGI
Nomor : 180 / 09 / 421.608.007/2014

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS
PENGELOLA AIR MINUM DESA (PAMDes)
"TIRTO AGENG" DESA GONDOWANGI KECAMATAN WAGIR
KEPALA DESA GONDOWANGI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya Pengurus Pengelola Air Minum Desa (PAMDes) "Tirto Ageng" yang mengundurkan diri, maka dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan sebagai Pengurus Pengelola Air Minum Desa (PAMDes) "Tirto Ageng" Desa Gondowangi;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a. konideran menimbang ini, untuk kelancaran jalannya pengelolaan air minum desa (PAMDes) "Tirto Ageng" maka perlu pemberhentian dan pengangkatan pengurus Pengelola Air Minum Desa (PAMDes) "Tirto Ageng" Desa Gondowangi Kecamatan Wagir yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme ;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang keuangan desa ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2011 ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 19 Tahun 2006, tentang Keuangan Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2006, tentang Badan Usaha Milik Desa;

program kerja BUMDes PAMDes "Tirto Ageng" Tanggal 20 Februari 2014 dan kelengkapan organisasi PAMDes "Tirto Ageng" Desa Gondowangi

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Mengangkat karyawan Pengelola Air Minum Desa (PAMDes) "Tirto Ageng" Desa Gondowangi sebanyak 7 (tujuh) orang yang nama-nama serta jabatannya terlampir dalam lampiran 1 (satu);
- KEDUA** : Karyawan Pengelola Air Minum Desa (PAMDes) Desa Gondowangi Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah di atur dalam AD/ART Organisasi PAMDes "Tirto Ageng" Desa Gondowangi.
- KETIGA** : Masa jabatan Karyawan Pengelola Air Minum Desa (PAMDes) "Tirto Ageng" Desa Gondowangi Kecamatan Wagir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 3 (tiga) tahun terhitung mulai 25 Februari 2014 sampai dengan 25 Februari 2017.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Tanggal : 25 Februari 2014

Kepala Desa Gondowangi

DANS SETYA BUDI NUGROHO

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA GONDOWANGI KAB. MALANG
Nomer : 180 / 09 / 421.608.007/2014
Tanggal : 25 Februari 2014

**SUSUNAN PENGURUS PAMDes "TIRTO AGENG"
DESA GONDOWANGI KECAMATAN WAGIR
KABUPATEN MALANG**

No.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	ALAMAT
1.	Pembina/ Penanggungjawab	Kepala Desa Gondowangi	RT 11 / RW 02
2.	Kepala unit usaha	Suprpto	RT 03 / RW 01
3.	Sekretaris	Nuroso	RT 09 / RW 02
4.	Bendahara	Widya	RT 07 / RW 02
5.	Kasir	Sustanah	RT 05 / RW 01
6.	Bidang Teknis	a. Vendi b. Sudarwiji c. Kasturi damin	RT 04 / RW 01 RT 17 / RW 03 RT 19 / RW 03


Kepala Desa Gondowangi
DESA GONDOWANGI
KECAMATAN WAGIR
KABUPATEN MALANG
DANIS SETYA RUDI NUGROHO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Camat Kecamatan Wagir
2. Ketua BPD Desa Gondowangi
3. Arsip



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

**BANTUAN PERMODALAN
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)**



**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI**
Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
2017

Lampiran XI (tanggal setelah dana diterima)



**BADAN USAHA MILIK DESA
"BUMDes GONDOWANGI"**

Jl. Gondowangi no. 15 RT 01 RW 01 Kecamatan Wagir Kabupaten Malang 65158

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 Nama BUMDesa : BUMDesa Gondowangi
- 2 Nama Ketua BUMDesa : SUGONDO
- 3 Alamat BUMDesa : Jl. Gondowangi no. 15 RT 01 RW 01 Kecamatan Wagir
Kabupaten Malang
- 4 Nama Bantuan : Bantuan Permodalan BUMDesa Tahun Anggaran 2017

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor : 24.1 TANGGAL 16 OKTOBER 2017 Dan Perjanjian Kerja Sama Nomor /SPK/BUMDES/DPPMD.3/PPK.VI/10/2017) mendapatkan Bantuan Permodalan BUMDesa Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.50.000.000,-.

Dengan ini menyatakan bahwa :


1. Sampai dengan bulan November telah menerima pencairan secara sekaligus dengan nilai nominal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
 - a. Jumlah total dana yang telah diterima : Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
 - b. Jumlah total dana yang dipergunakan : Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
 - c. Jumlah total sisa dana : Rp. - 0
2. Persentase jumlah dana Bantuan Permodalan BUMDesa Tahun Anggaran 2017 yang telah digunakan adalah sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
3. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima.
4. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan.
5. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.
6. Apabila di kemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Gondowangi,

Ketua BUMDesa Gondowangi

Materai 6000



SUGONDO

Lampiran XII (tanggal setelah dana diterima)



**BADAN USAHA MILIK DESA
" BUMDes GONDOWANGI "**

Jl. Gondowangi no. 15 RT 01 RW 01 Kecamatan Wagir Kabupaten Malang 65158

BERITA ACARA SERAH TERIMA

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu tujuh belas

yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : SUGONDO
Jabatan : Ketua BUMDesa Gondowangi Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur

Alamat : Jl. Gondowangi no. 15 RT 01 RW 01 Kecamatan Wagir Kabupaten Malang

yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Nama : MALLA RANTELINO, SE
NIP : 19760813 200812 1 001
Jabatan : PPK VI DIREKTORAT PUED DITJEN PPMD
Alamat : JL. TMP. KALIBATA NO. 17 JAKARTA SELATAN

yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**


dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa BANTUAN PERMODALAN BUMDESA sesuai dengan Surat Keputusan DIRJEN PPMD NOMOR 24.1 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN LOKASI PROGRAM BANTUAN PERMODALAN BUMDESA TAHUN ANGGARAN 2017 TANGGAL 16 OKTOBER 2017 dan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : (/SPK/BUMDES/DPPMD.3/PPK.VI/10/2017)
2. **PIHAK KESATU** telah menerima dana bantuan dari **PIHAK KEDUA** dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah total dana yang telah diterima : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - b. Jumlah total dana yang dipergunakan : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - c. Jumlah total sisa dana : Rp. - 0
3. **PIHAK KESATU** menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan Permodalan BUMDesa Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
4. **PIHAK KESATU** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dari **PIHAK KESATU** berupa LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN dengan nilai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
5. **PIHAK KESATU** telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar Rp. (.....) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir. *)

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
KETUA BUMDESA GONDOWANGI

PIHAK KEDUA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN VI
DIREKTORAT PUED
DITJEN PPMD
KEMENTERIAN DESA PDTT


SUGONDO

MALLA RANTELINO, SE
NIP. 197608132008121001

*) angka 5 dicoret apabila tidak terdapat sisa dana.

Peraturan Desa Gondowangi Nomor 05 Tahun 2016
tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih
Periode Masa Jabatan Tahun 2019 - 2025.

KEDUA : Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai
berikut:

1.	Nama	: Hana Lydiawati
	Tempat/tanggal lahir	: Malang, 02/12/1980
	Alamat	: Gedangan RT. 03 RW. 01
2.	Nama	: Edi Setiyawan
	Tempat/tanggal lahir	: Malang, 03/03/1981
	Alamat	: Gedangan RT. 06 RW. 01
3.	Nama	: Jatmiko Setiono
	Tempat/tanggal lahir	: Malang, 14/10/1978
	Alamat	: Gedangan RT. 08. RW. 02
4.	Nama	: Lukman Hadi
	Tempat/tanggal lahir	: Malang, 19/07/1971
	Alamat	: Gedangan RT. 13 RW. 03
5.	Nama	: Yoni
	Tempat/tanggal lahir	: Malang, 23/06/1983
	Alamat	: Dawuhan RT. 17 RW. 03
6.	Nama	: Mustiko Aji
	Tempat/tanggal lahir	: Malang, 22/12/1986
	Alamat	: Wiloso RT. 25 RW. 04
7.	Nama	: Sai'in
	Tempat/tanggal lahir	: Malang, 15/01/1965
	Alamat	: Pohbener RT. 26 RW. 05

PENGELOLA AIR MINUM
PAMDes " TIRTO AGENG "
 Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang

BUKU KAS UMUM

PERIODE: Januari 2017

No	Tanggal	Kode	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
			Saldo			2.799.754
			Uang muka pembelian pipa		2.500.000	299.754
			pembelian peralatan pasang baru		282.000	17.754
6/1			pembelian peralatan		220.000	(202.246)
14/1			pembelian peralatan		112.000	(314.246)
21/1			pembelian pipa 2" (2)		600.000	(914.246)
21/1			pembelian BI		150.000	(1.064.246)
31/1			pembelian pipa 2" (11)		462.000	(1.526.246)
			pembelian peralatan		15.000	(1.641.246)
			ongkos gali uruk		9.675.000	(10.616.246)
			penarikan rekening	10.745.000		128.754
29/1			Honor ketua		500.000	(371.246)
			Honor Bendahara		600.000	(971.246)
			Honor Kasir		600.000	(1.571.246)
			Honor teknisi sdr Kasturi		1.000.000	(2.571.246)
			Honor teknisi Uendi		700.000	(3.271.246)
			vle Penagih		605.000	(3.876.246)
			bayar hutang		506.000	(4.382.246)
			Ampn baru	500.000		(3.882.246)
JUMLAH				11.245.000	17.927.000	(6.682.000)

Kepala Desa

Ketua

PENGELOLA AIR MINUM
PAMDes " TIRTO AGENG "
Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang

BULAN: Februari 2017

BUKU KAS UMUM

No	Tanggal	Kode	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
			Saldo			(3.882.246
			ongkos gali uruk		1.470.000	(5.352.246
			ongkos gali uruk		500.000	(5.852.246
			bayar utang mbk sw		1.000.000	(6.852.246
			Pembelian ATK		134.000	(6.986.246
			Ampira baru 4 orang	1.400.000		(5.586.246
			RT 15 + RT 1 RT 1 RT 13			
			biaya pasang baru 4 org		760.000	(6.346.246
			Pembelian peralatan		385.000	(6.731.246
			Ampira baru rekasan	500.000		(6.231.246
			biaya pasang baru		241.000	(6.472.246
			Pembelian peralatan		30.000	(6.502.246
			Honor ketua		500.000	(7.002.246
			Honor teknis sdr kasturi		1.000.000	(8.002.246
			Honor teknis sdr vendi		700.000	(8.702.246
			Honor bendahara		600.000	(9.302.246
			Honor Kasir + vi		820.000	(10.122.246
			ongkos gali uruk		400.000	(10.522.246
			bayar hutang p-ri		1.000.000	(11.522.246
			Pembelian semen		100.000	(11.622.246
			penarikan rekening	8.168.000		(3.454.246
			JUMLAH	10.668.000	9.610.000	428.000

Kepala Desa
Gondowangi

Ketua
BUMDes.

Ketua
PAMDes.

Bendahara
PAMDes

PENGELOLA AIR MINUM
PAMDes " TIRTO AGENG "
 Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang

BUKU KAS UMUM

PERIODE: Maret 2017

No	Tanggal	Kode	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
			Saldo			(3.454.246)
			Pembelian peralatan		32.000	(3.468.246)
			Pembelian pipa		298.000	(3.784.246)
			Pembelian peralatan		45.000	(3.829.246)
			ATK		36.000	(3.865.246)
			Honor ketua		500.000	(4.365.246)
			Honor teknisi (vendi)		800.000	(5.165.246)
			Honor teknisi (kasturi)		750.000	(5.915.246)
			Pembelian peralatan		200.000	(6.115.246)
			Honor kasir + vie		765.000	(6.880.246)
			Honor Bendahara + Vie		680.000	(7.560.246)
			bayar hutang p. prapto		1.000.000	(8.560.246)
			UD Barokah		1.300.000	(9.860.246)
			penarikan rekening	5.314.000		(4.546.246)
JUMLAH				5.314.000	6.406.000	(1.062.000)

Kepala Desa
Gondowangi

Ketua
BUMDes.

Ketua
PAMDes.

Bendahara
PAMDes.

PENGELOLA AIR MINUM
PAMDes " TIRTO AGENG "
Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang

BUKU KAS UMUM

BULAN: April 2017

No	Tanggal	Kode	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
			Saldo			(4.546.246)
			Ongkos Kuli		750.000	(5.296.246)
			Biaya pembenahan dan pembelian peralatan		1.942.000	(7.238.246)
			Biaya pembenahan		250.000	(7.488.246)
			UD barokah		7.000.000	(8.488.246)
			Honor ketua		500.000	(8.988.246)
			Honor teknisi (vendi)		750.000	(9.738.246)
			Honor teknisi (kashuri)		1.100.000	(10.838.246)
			Honor kasiir		600.000	(11.438.246)
			Honor bendahara		600.000	(12.038.246)
			Vi Pengasih		450.000	(12.488.246)
			Ampra baru pembelian peralatan	500.000		(11.988.246)
					200.000	(12.188.246)
			penagihan rekening	8.429.000		(3.759.246)
			pembelian pipa		800.000	(4.559.246)
			JUMLAH	8.929.000	8.942.000	(-13.000)

Kepala Desa
Gondowangi

Ketua
BUMDes.

Ketua
PAMDes.

Bendahara
PAMDes

PENGELOLA AIR MINUM
PAMDes " TIRTO AGENG "
Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang

BUKU KAS UMUM

PERIODE: Mei 2017

Tanggal	Kode	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6
		Saldo			(4.559.246
		Ampra baru 7 orang	4.000.000		559.246
		Pembelian peralatan ampra baru		1.722.000	(2.281.246
		Pembelian ATK		137.000	(2.418.246
		Pembelian peralatan & pembenahan		350.000	(2.768.246
		Bantuan proposal Muchola RT 7		500.000	(3.268.246
		Honor teknisi (vendi)		1.035.000	(4.303.246
		Honor ketua		500.000	(4.803.246
		Honor teknisi (Wakturi)		785.000	(5.588.246
		Honor kasir + vie		850.000	(6.438.246
		Honor bendahara + vie		720.000	(7.158.246
		Ongkos tukang		140.000	(7.298.246
		bayar hutang up barang		2.000.000	(9.298.246
		ongkos bersih tandon		140.000	(9.438.246
		Ongkos pembenahan 2 org		280.000	(9.718.246
		Pembelian pasir + semen		150.000	(9.868.246
		penarikan rekening	7.305.000		(2.563.246
JUMLAH			11.305.000	9.309.000	1.996.000

Kepala Desa
Gondowangi

Ketua
BUMDes.

Ketua
PAMDes.

Bendahar
PAMDes.

PENGELOLA AIR MINUM
PAMDes " TIRTO AGENG "
Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang

BUKU KAS UMUM

BULAN: Juni 2017

No 1	Tanggal 2	Kode 3	Uraian 4	Debet 5	Kredit 6	Saldo 7
			Saldo			(2.563.246)
			Pembelian peralatan		130.000	(2.693.246)
			Bayar hutang up barokah	1.000.000		(3.693.246)
			Honor ketua + THR	1.000.000		(4.693.246)
			Honor teknisi (vendi) + VIE + THR	1.550.000		(6.243.246)
			Honor kasir + VIE + THR	1.900.000		(8.143.246)
			Honor bendahara + VIE + THR	1.600.000		(9.743.246)
			Honor teknisi + VIE + THR	1.530.000		(11.273.246)
			Pembayaran sumber ndut 1 tahun @100.000		1.200.000	(12.473.246)
			parsel 4 org		400.000	(12.873.246)
			penarikan rekening	10.417.000		(2.456.246)
JUMLAH				10.417.000	10.310.000	107.000

Kepala Desa
Gondowangi

Ketua
BUMDes.

Ketua
PAMDes.

Bendahara
PAMDes.

PENGELOLA AIR MINUM
PAMDes " TIRTO AGENG "
Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang

BUKU KAS UMUM

PERIODE: Juli 2017

Tanggal	Kode	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
2	3	4	5	6	7
		Saldo			(2.406.246)
26/7		Ampir baru 4 orang	2.400.000		(56.246)
		Pembetulan	200.000		(43.754)
		Biaya pemalangan		800.000	(656.246)
		Bayar pajak		16.259	(672.505)
		Nota pembelian peralatan		782.500	(1.455.005)
27/7		Biaya pemeliharaan		300.000	(1.755.005)
30/7		Dongkos tukang		500.000	(2.255.005)
		Biaya ngecor		200.000	(2.455.005)
		Biaya pasang		200.000	(2.655.005)
30/7		Honor teknis (vendor)		950.000	(3.605.005)
		Honor ketua		500.000	(4.105.005)
		Honor P.ri + VPR		1.867.000	(5.972.005)
		Honor kasir + VPR		870.000	(6.842.005)
		Honor bendahara + VPR		860.000	(7.702.005)
		Penarikan rekening	10.119.000		2.416.995
		JUMLAH	12.719.000	7.845.759	4.873.241

Kepala Desa
Gondowangi

Ketua
BUMDes.

Ketua
PAMDes.

Bendahara
PAMDes.

PENGELOLA AIR MINUM
PAMDes " TIRTO AGENG "
Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang

BULAN: Agustus 2017

BUKU KAS UMUM

No	Tanggal	Kode	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	1		Saldo			2.416.995
			Ampra baru 3 gondowangi	1.800.000		4.216.995
			Biaya pasang		600.000	3.616.995
			Ampra baru 2 prg	2.000.000		5.616.995
			Biaya pasang		800.000	4.816.995
			Pembelian peralatan nota tertera		1.332.500	3.484.495
			Pembelian pipa + semen		130.000	3.354.495
			Konsumsi		100.000	3.254.495
			Belanja meteran		500.000	2.754.495
			Onkos tukang		200.000	2.554.495
			Pembenahan jaringan pembelian alat + onkos tukang		1.930.000	6.244.995
			bayar onkos tukang 2 org		560.000	64.995
20			Honor teknis P-ri		1.100.000	(1.085.505)
			Honor Vendi		1.250.000	(2.285.505)
			Honor Ketua		500.000	(2.785.505)
			Honor Kasir + Vix		700.000	(3.485.505)
			Honor bendahara + Vix		700.000	(4.185.505)
			pembelian semen + pasir		300.000	(4.485.505)
			Onkos tukang		600.000	(5.085.505)
			Penarikan rekening	4.537.000		(548.505)
			JUMLAH	9.337.000	11.502.500	(2.045.505)

Kepala Desa
Gondowangi

Ketua
BUMDes.

Ketua
PAMDes.

Bendahara
PAMDes.

PENGELOLA AIR MINUM
PAMDes " TIRTO AGENG "
Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang

BUKU KAS UMUM

September 2017

tanggal	Kode	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
2	3	4	5	6	7
	1	Saldo			(598.505)
		Ampra baru 2 org	1.200.000		651.495
		Biaya pasang		501.500	149.995
		Pembelian peralatan		137.000	12.995
		Ampra baru 1 org PT13	400.000		412.995
		Biaya pasang		200.000	212.995
20		Honor tekni s/r Pri		1.050.000	(837.005)
		pembelian peralatan		240.000	(1.077.005)
		Honor Kasir + Vre		700.000	(1.777.005)
		Honor bendahara + Vre		700.000	(2.477.005)
		Honor Vendi		975.000	(3.452.005)
		Honor Ketua		500.000	(3.952.005)
		penarikan rekening	4.682.000		729.995
29/8		Pembenahan jaringan pipa		500.000	229.995
2/9		Selamatan 3 fandon		1.500.000	(1.270.005)
5/9		Biaya pembenahan jaringan		250.000	(1.520.005)
		Ampra baru genuk	600.000		(920.005)
		Biaya		200.000	(1.120.005)
		Santunan		500.000	(1.620.005)
JUMLAH			6.882.000	7.953.500	(1.071.500)

Kepala Desa
Gondowangi

Ketua
BUMDes.

Ketua
PAMDes.

Bendahara
PAMDes.

PENGELOLA AIR MINUM
PAMDes "TIRTO AGENG"
 Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang

BULAN: *Oktober 2017*

BUKU KAS UMUM

No	Tanggal	Kode	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
			Saldo			(1.620.000)
			Ampiran baru 2 org	950.000		(670.000)
			Pembelian peralatan		500.000	(1.170.000)
			Atk		37.500	(1.207.500)
20			Pendapatan rekening	6.053.000		4.845.495
			Honor Vensi		850.000	3.995.495
			Honor Kasuri		950.000	3.045.495
			Honor Kasir		735.000	2.310.495
			Honor Bendahara		790.000	1.520.495
			Honor Ketua		500.000	1.020.495
23			Pembelian pipa 2" (11) 3" (1)		1.075.000	(54.500)
24			Sadel Elam (2) 2-25 PN		56.000	(110.500)
			1 pipa, stop kran, keri,		188.000	(298.500)
			Sadel klaim meteran air			
26			1 Kran 1/2, stop kran, v 1 1/2 x 1		44.500	(343.000)
			TBA			
			Sadel klaim 2"		35.000	(378.000)
27			4 keri 2', 2 Overlup 1-1 1/4			
			1 1/2 - 1/4, Tee 1", Tee 1/2"			
			Overlup 1-1/2", pipa 1/2"			
			2 sok 1/2" + tutup, 1 Tee 1"			
			Overlup 1"		165.000	(543.000)
31			Ongkos tukang		150.000	(693.000)
			JUMLAH	7.003.000	6.076.000	927.000

Kepala Desa
Gondowangi

Ketua
BUMDes.

Ketua
PAMDes.

Bendahara
PAMDes.

PENGELOLA AIR MINUM
PAMDes " TIRTO AGENG "
 Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang

BUKU KAS UMUM

BULAN: November 2017

No	Tanggal	Kode	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	1		Saldo			(693.005)
	5		2 perlup 2" - 1" , 1 pipa 1"		60.000	(753.005)
			8 keni , 4 pipa 1/2"		104.000	(857.005)
			1 perlup , 1 Tee , 1 Kran			
			1 pipa 1/2 , 1 pipa 2"		110.000	(967.005)
	13		Foto Copy		100.000	(1.067.005)
	14		1 stopkran , keni , pipa		62.000	(1.129.005)
	20		Pendapatan rekening air	5.400.000		4.270.995
	21		Nota pembelian		132.000	4.138.995
	27		Pembelian RT 2 B		1.200.000	2.938.995
	28		Nota pembelian		615.000	2.323.995
	29		Nota pembelian		1.163.000	1.160.995
			Bayar Kuli		800.000	860.995
	30		Bayar kuli		600.000	(239.005)
			Pembelian jaringan		825.000	(1.064.005)
			Honor Venti		700.000	(1.764.005)
			Honor Kasuri		770.000	(2.534.005)
			Honor Kasir & Penagihan		950.000	(3.484.005)
			Honor Bendahara + Ve		835.000	(4.319.005)
			Honor Ketua		300.000	(4.619.005)
			Pemahukan Tagihan	4.821.000		(1.995)
JUMLAH				10.221.000	9.526.000	693.000

Kepala Desa
Gondowangi

Ketua
BUMDes.

Ketua
PAMDes.

Bendahara
PAMDes.

PENGELOLA AIR MINUM
PAMDes " TIRTO AGENG "
 Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang

BULAN: Desember 2017

BUKU KAS UMUM

No	Tanggal	Kode	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
			Saldo			(1.995)
6			ATK			(11.995)
10			Pembayaran Kuli		117.500	(669.995)
11			Overlip 4x3"		5.500.000	(729.495)
					60.000	(789.495)
17			Nota Pembelanjaan			(789.495)
19			Ampra baru	1.200.000	60.000	410.505
			Pemasangan baru		400.000	10.505
20			Pendapatan rekening	3.848.000		3.858.505
			Honor P. Kasturi		1.450.000	2.408.505
			Honor Kendi		900.000	1.508.505
			Honor Kasir		700.000	808.505
			Honor Bendahara		700.000	108.505
			Honor Ketua		500.000	(391.495)
27			ATK		35.000	(426.495)
JUMLAH				5.048.000	5.472.500	(424.500)

Kepala Desa
Gondowangi

Ketua
BUMDes.



Ketua
PAMDes.

Bendahara
PAMDes.

No. _____
Telah terima dari KETUA BUMDESA GONDOWANGI
Uang sejumlah Sepuluh juta Rupiah
Untuk pembayaran Pembelian papirisasi PamDes
"TIRTO AGENG"
Rp. 10.000.000,-
Penerima
SUPRATNO

No. _____
Telah terima dari KETUA BUMDESA GONDOWANGI
Uang sejumlah Tiga puluh juta Rupiah
Untuk pembayaran Rehab anggaran Sampah
"SATYA PERKASA"
Rp. 30.000.000,-
Penerima
FLUD
SISWANTO

No. _____
Telah terima dari KETUA BUMDESA GONDOWANGI
Uang sejumlah Sepuluh juta Rupiah
Untuk pembayaran Penjualan Babah "Lumbung Desa"
Rp. 10.000.000,-
Penerima
MASRUR



BUKU KAS URAIAN
HIRAH KEMENDAS DAN PDPT TAHUN 2017

TGL	URAIAN	NO BUKTI	MASUK DEBIT	KELUAR KREDIT	SISA SALDO
17 Des 2017	Terima fee beli kasur dari Dsn PDPT		50.000.000		
28 Des 2017	Terdapat TUNDAI (CARUM PAH PARI)			50.000.000	
28 Des 2017	Sisihkan fahs lahan (ambing Desa (pembelian Gubah petani)	01		10.000.000	40.000.000
28 Des 2017	Sisihkan fahs Okekekeke hangar Sampah (pembelian)	02		20.000.000	20.000.000
29 Des 2017	Sisihkan fahs Berkas desa TIRTO ageng (Pasar pembelian bahan)	03		10.000.000	0

PAMDES "TIRTO AGENG"
Jl. Raya Gondowangi no. 15, Ds. Gondowangi, Kec. Wagir

TAGIHAN REKENING AIR BERSIH

Bulan / Tahun: May-19
No. Sambungan: 6048

Nama: Sarmun
Golongan: I
Alamat: Gedangan/RT 07.

Meter bln lalu: 239 M3
Meter bln ini: 245 M3
Total Pemakaian: 6 M3

Perincian Pemakaian	Pemakaian		Biaya Pemakaian (Rp)
	M3	Tarif/M3	
0 - 5 M3	5	Rp 500	Rp 2.500
6 - 10 M3	1	Rp 500	Rp 500
11 - 15 M3	0	Rp 500	Rp -
16 M3	0	Rp 500	Rp -

Jumlah Biaya: Rp 3.000
Biaya Administrasi: Rp 1.000
Biaya Beban: Rp -
Denda: Rp -
Total yang harus dibayar: Rp 4.000

bilang: =NAME? Gondowangi, May-19
Ketua Bendahara
0 0

Pembayaran Rekening Air Bersih dilakukan di Kantor Pamdes (Balai Desa)
Jl. Raya Gondowangi 15/80 tiap bulan Jam: 18.00 s/d 21.00 WIB
Setoran untuk pembayaran dikenakan denda sebesar 10% dari tagihan
Total. Pembayaran ini sebagai bukti pembayaran yang sah, simpanlah!!!

Handwritten calculations on a piece of paper:

$$10.000 \cdot 40\% = 4.000$$

$$4.000 + 4.500 = 8.500$$

1 ton (bebas) = 40% = bebas. kg

9.000 → Rp 8.500 →





KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME
(FORM C)

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Zuraidah, S.E., M.SA.
NIP : 19761210 200912 2 001
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :
Nama : Nailly Rofidah
NIM : 15520054
Handphone : 0895367082802
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Email : nrofidah9@gmail.com
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di
Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
17%	15%	2%	10%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 5 September 2019
UP2M

Zuraidah, S.E., M.SA.
NIP.19761210 200912 2 001

Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	repository.fisip-untirta.ac.id Internet Source	3%
2	id.scribd.com Internet Source	1%
3	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
4	www.scribd.com Internet Source	1%
5	docplayer.info Internet Source	1%
6	qudratul-ihwan.blogspot.com Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1%
8	panumbangandesa.blogspot.com Internet Source	1%

9	www.notary.my.id Internet Source	1%
10	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
11	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1%
12	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper	1%
13	Submitted to iGroup Student Paper	1%
14	desakita21.blogspot.com Internet Source	<1%
15	ajengpertiwi09.blogspot.com Internet Source	<1%
16	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1%
17	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	<1%
18	Submitted to Universitas Pembangunan Panca Budi Student Paper	<1%
19	infomekarsaripacet.blogspot.com Internet Source	<1%

20	www.mediaaras.com Internet Source	<1%
21	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1%
22	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1%
23	tafany.wordpress.com Internet Source	<1%
24	es.scribd.com Internet Source	<1%
25	www.tribunsumbar.com Internet Source	<1%
26	Submitted to Universitas Islam Riau Student Paper	<1%
27	adoc.tips Internet Source	<1%
28	eprints.stainkudus.ac.id Internet Source	<1%
29	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1%
30	gula-pasir-organik.blogspot.com Internet Source	<1%

31	Submitted to Universitas Negeri Padang Student Paper	<1%
32	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	<1%
33	mythayummy.blogspot.com Internet Source	<1%
34	administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id Internet Source	<1%
35	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	<1%
36	Submitted to Universitas Warmadewa Student Paper	<1%
37	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<1%

Exclude quotes Off Exclude matches Off
 Exclude bibliography Off

Lampiran**BUKTI KONSULTASI**

Nama Mahasiswa :Naily Rofidah
 NIM/Prodi :15520054 / Akuntansi
 Pembimbing :Sulis Rochayatun, M.Akun., CA., Ak., CMA., CSRA
 Judul skripsi :Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	3 Okt 2018	Menyerahkan surat SK bimbingan ke pembimbing	1. <i>gr</i>
2	3 Nov 2018	Konsultasi judul	2. <i>gr</i>
3	13 Nov 2018	Konsultasi BAB 1	3. <i>gr</i>
4	11 Des 2018	ACC BAB 1	4. <i>gr</i>
5	9 Jan 2019	Konsultasi BAB 2	5. <i>gr</i>
6	22 Jan 2019	ACC BAB 2	6. <i>gr</i>
7	18 Juni 2019	Konsultasi BAB 3	7. <i>gr</i>
8	18 Mei 2019	ACC BAB 3	8. <i>gr</i>
9	18 Juli	Konsultasi BAB 4 dan 5	9. <i>gr</i>
10	28 Agt 2019	ACC BAB 4 dan 5	10. <i>gr</i>

Malang, 12 September 2019

Mengetahui:

Ketua Jurusan Akuntansi,



Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP : 19720322 200801 2 005

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama: Naily Rofidah
 NIM: 15520054
 Tempat Tanggal Lahir: Banyuwangi, 21 Mei 1997
 Fakultas/ Jurusan: Ekonomi/ Akuntansi
 Alamat: JL Mawar gang 2 No RT 04 RW 08 Kecamatan Panggung rejo, Kelurahan Kebonsari, Kota Pasuruan.
 Nomor Telepon: 0895367082802
 Email: nrofidah9@gmail.com

Pendidikan Formal

2001-2003: TK Berdikari
 2003-2009: SD Negeri Kebonsari
 2009-2012: SMP Negeri 2 Kota Pasuruan
 2012-2015: SMA Darul Ulum 2 Jombang BPP-T

Pendidikan Non Formal

2009-2015: PP. Muzamzamah Al-Chosyi'ah Darul Ulum Jombang
 2015-2016: Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
 2016-2019: PP. Roudhotul Jannah Malang

Organisasi

2009-2010: OSIS SMP Negeri 2 Pasuruan
 2012-2015: Ketua Angkatan 19 SMA Darul Ulum 2 Jombang
 2018-2019: Asisten Laboratorium Akuntansi
 2017-2019: Sekretaris Komunitas Cerita Ahad Pagi